

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN
SEKSUAL DALAM QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN ADAT ISTIADAT
DI KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DINA FADHILA
NIM. 170104039

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL
DALAM QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN ADAT ISTIADAT DI KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

DINA FADHILA

NIM.170104039

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mizaj, LL.M.

NIP. 198603252015031003



Bustanham, S.H.I., M.A

NIDN. 22110057802

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL
DALAM QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN ADAT ISTIADAT DI KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu 28 Juli 2021 M.
18 Zulhijjah 1442 H.

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Mizal, LL.M.

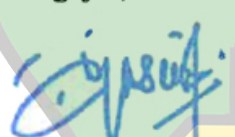
NIP: 198603252015031003

Sekretaris,


Bustanum, S.H.I., M.A.

NIDN: 22110057802

Penguji I,


Dr. Nasaiv Aziz, M.A.

NIP: 195812311988031017

Penguji II,


Gamal Achyar, Lc., M.A.

NIDN: 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda tangan Dibawah Ini:

Nama : Dina Fadhila
NIM : 170104039
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2021
Yang Menyatakan,



(Dina Fadhila)

ABSTRAK

Nama : Dina Fadhila
NIM : 170104039
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dan Adat Istiadat Di Kabupaten Aceh Besar.
Tanggal Sidang : 28 Juli 2021.
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pebimbing I : Dr. Mizaj, LL.M.
Pebimbing II : Bustamam, S.H.I., M.A
Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Kekerasan Seksual, Qanun Nomor 11 Tahun 2008, Adat Istiadat Aceh Besar.

Untuk menjamin terwujudnya perlindungan kepada anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa agar terlindungi dari segala macam bentuk gangguan dan ancaman. Maka perlindungan terhadap anak dimulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara serta diperlukan suatu lingkungan yang kondusif untuk anak baik itu secara fisik maupun mental. Aceh sebagai salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam telah mengeluarkan Qanun tentang perlindungan anak. Namun banyaknya fenomena kekerasan seksual yang menimpa anak di Kabupaten Aceh Besar saat ini dilakukan oleh orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang seharusnya melindungi. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah, bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menurut Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menurut adat istiadat yang berlaku di kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*Field research*) dan data kepustakaan (*Library research*). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menurut Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual yang mulai dari bentuk preventif, bentuk edukatif, dan bentuk kuratif. Bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menurut adat istiadat yang berlaku di kabupaten Aceh Besar sudah dilakukan sejak dalam kandungan sampai adat melahirkan atau *madeung* menyambut kelahiran lahir dan terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap anak agar terhindar dari kekerasan seksual. Pertama, perlindungan dimulai dari dalam keluarga. Kedua, penyusunan *reusam gampong*. Ketiga, pembentukan *pageu gampong*. Keempat, adanya lembaga-lembaga pendidikan yang difasilitasi kepada anak. Kelima, pemberian sanksi adat terhadap pelaku kekerasan seksual.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul *“Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dan Adat Istiadat Di Kabupaten Aceh Besar”*.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag.
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A selaku sekretari prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Bapak Dr. Mizaj, LL.M selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Bapak Bustamam, S.HI., M.A selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Kepada Ketua Para Pengurus MAA (Majelis Adat Aceh) Kabupaten Aceh Besar, keuchik di wilayah Aceh Besar seta tokoh masyarakat yang ada di Aceh Besar yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian, serta telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis guna dalam melakukan penelitian.
6. Teristimewa kepada Ayah tercinta Bakhtiar Yahya, dan Ibunda tercinta Nurmala Hayati yang telah memberikan kasih sayang, doa serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan semangat kepada saya serta senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia, Sri Wahyuni, Putri Raihan, Ega Juwita, Ela Rosanti, Oktavia Rahmadhani, Atika Suzanna, Nisaul Jannah, Rahmi Agustina dan Rahmat Sahputra yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penelitian serta seluruh sahabat seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam 2017 yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Dan semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 28 Juli 2021
Penulis,

Dina Fadhila

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-ḏukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَٓ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْحَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونْ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْءٌ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أَمْرٌ -*umirtu*

أَكَلٌ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man*
istaṭā'a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti*
manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
-شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fih al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fihil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alamru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

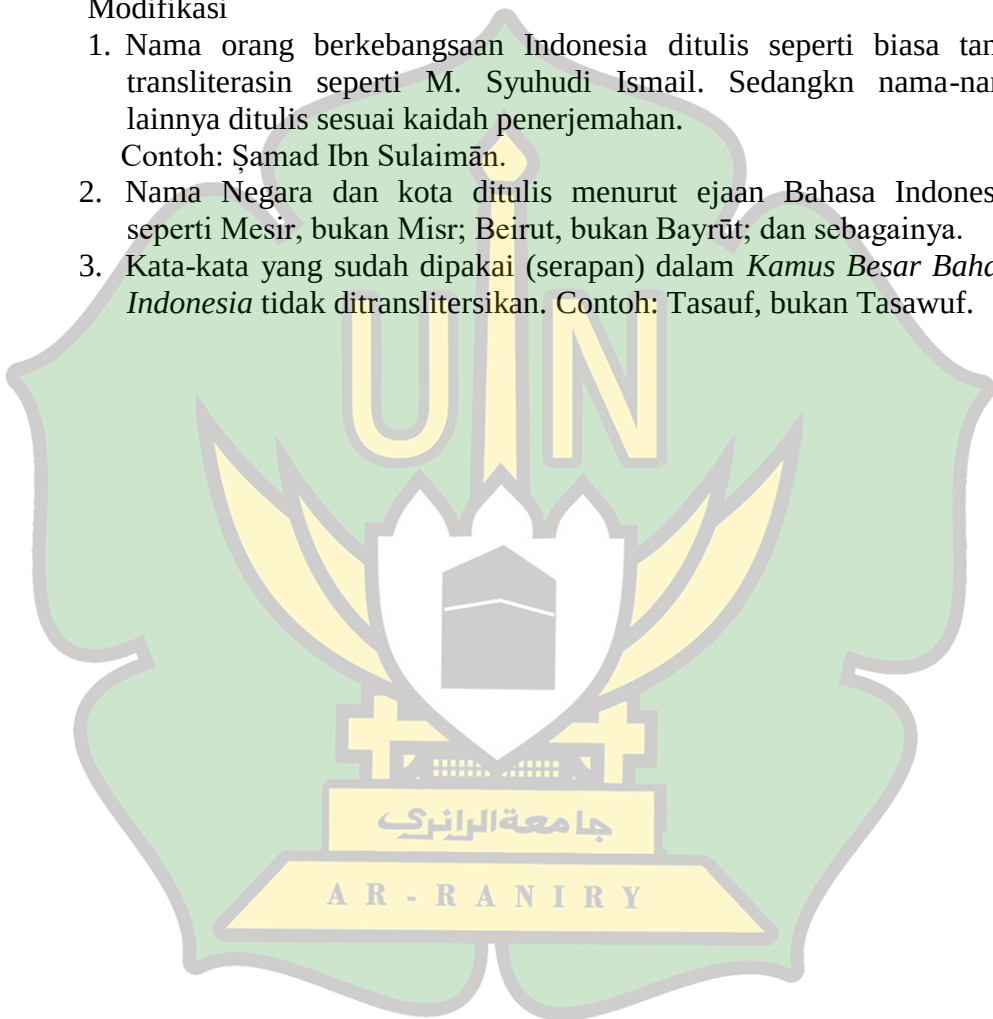
10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Paradigma Ahliyyah (kecakapan hukum)	25
--	----



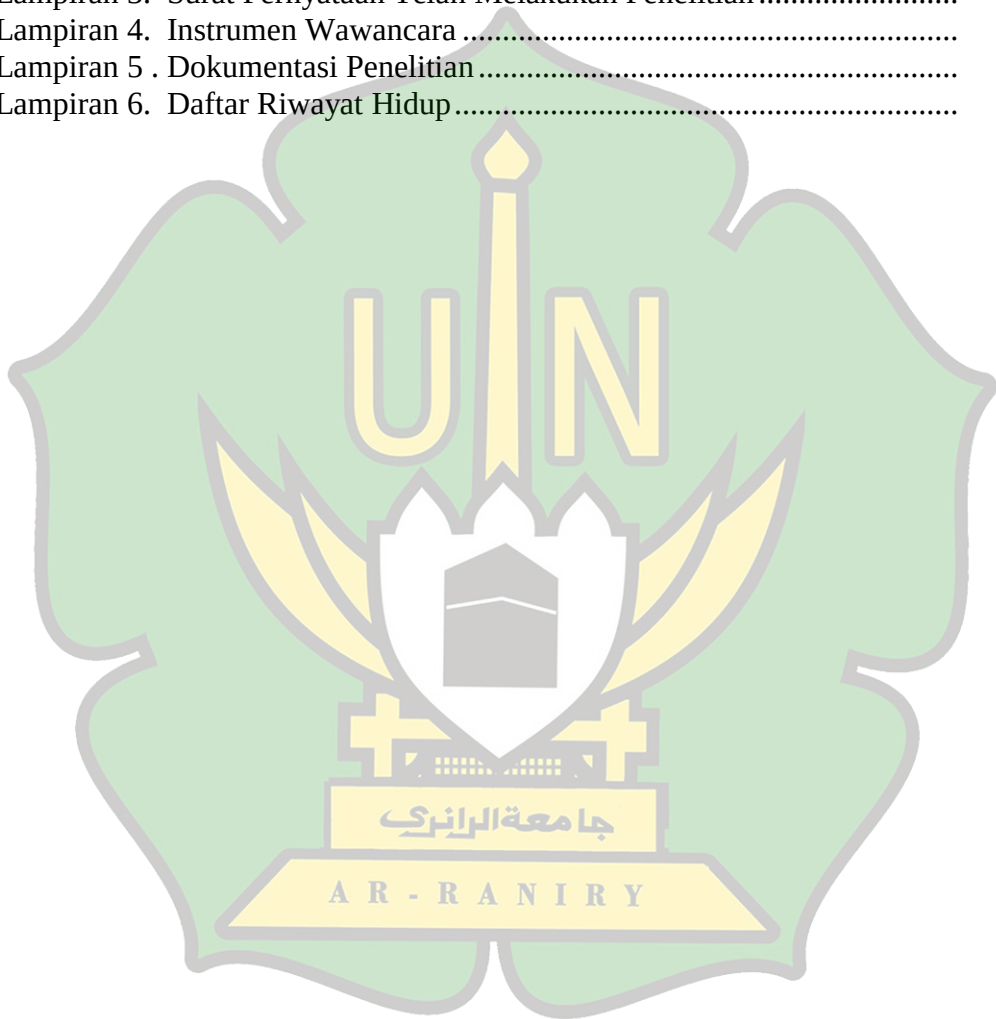
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar	43
Tabel 2. Jumlah Mukim dan Desa Dirinci Per Kecamatan di Aceh Besar ...	45
Tabel 3. Sarana Dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Aceh Besar	46
Tabel 4. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kabupaten Aceh Besar	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi	72
Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian.....	73
Lampiran 3. Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian	74
Lampiran 4. Instrumen Wawancara	75
Lampiran 5 . Dokumentasi Penelitian	77
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup.....	79



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian pustaka	7
E. Penjelasan istilah	10
F. Metode penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Objektivitas dan Validitas data	15
6. Metode Penelitian.....	16
7. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB DUA BENTUK BENTUK PERLINDUNGAN ANAK	
DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Konsep Anak Dalam Hukum Islam	18
1. Definisi Anak Dalam Hukum Islam.....	20
2. Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Islam	23
B. Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam	
Hukum Islam Dan Hukum Ta‘zīr.....	36

BAB TIGA	BENTUK BENTUK PERLINDUNGAN ANAK	
	DALAM ADAT ISTIADAT ACEH BESAR	43
	A. Profil Kabupaten Aceh Besar	43
	B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008.....	47
	C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Dalam Adat Istiadat Aceh Besar	52
BAB EMPAT	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari masa depan bangsa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran dalam menentukan cikal bakal suatu bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa yang akan mendatang.¹ Untuk menjamin terwujudnya masa depan sebagai generasi penerus, sudah seharusnya seorang anak untuk memperoleh perlindungan dari segala macam yang berbentuk gangguan, ancaman, dan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa terhadap anak-anak. Perlindungan tersebut tidak hanya dibebankan kepada para orang tua saja, melainkan juga menjadi tanggungjawab masyarakat, bangsa dan negara serta diperlukan suatu lingkungan yang kondusif untuk anak baik secara fisik maupun mental.

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan salah satu wujud dari kejahatan yang baru, yang menyangkut anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi korbannya, sehingga kejahatan ini cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat baik yang memiliki anak maupun yang tidak memiliki anak. Bahkan kekerasan seksual terhadap anak ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan perkembangan teknologi atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.² Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak sangat sering terjadi akhir-akhir ini, sering kita dapati baik di koran atau majalah yang memberitakan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang terus mengalami peningkatan,

¹ Dhania Alifia, Winarno Budyatmojo, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg)”, Vol 7 No. 1, Januari-April 2018, hlm. 179.

² Mohammad Hafidz, “Firda Laily Mufid, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 7, No. 1, Juni 2018, hlm 20.

dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di dalam masyarakat sehingga hal ini mencerminkan semakin lemahnya moral dalam masyarakat pada saat ini.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan terhadap anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksualnya.³ Hal ini dapat memberikan atau menanamkan pengaruh yang negatif terhadap anak. Posisi anak-anak sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya serta masih memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang terdekatnya dan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Sehingga kasus kekerasan seksual terhadap anak ini menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, terlebih lagi dikalangan para orang tua yang memiliki anak baik itu para orang tua yang mempunyai anak gadis, maupun para orang tua yang mempunyai anak laki-laki.

Fenomena mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak bukan menjadi rahasia lagi, hal ini terbukti dengan banyaknya pemberitaan di media massa maupun elektronik, yang memuat kasus-kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, dan ini menunjukkan bahwa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan, Dimana dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, kegembiraan, pembinaan dan penanaman segala bentuk kebaikan. Namun dengan adanya fenomena tersebut malah menjadikan sebuah gambaran buram dan potret ketakutan yang di alami anak karena anak sekarang telah menjadi objek kekerasan seksual.

Dalam pasal 81 dan pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

³Siti Hikmah, "Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri Studi Di Yayasan Al-Hikmah Grobogan", *Jurnal Sawwa*, Vol 12, No. 2, April 2017, hlm. 189.

Pasal 81 berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).”⁴

Dalam konteks syariat Islam, anak adalah anugerah dan karunia dari Allah yang patut disyukuri kehadirannya karena anak adalah titipan dan amanah dari Allah yang wajib ditangani dan dipelihara dengan baik dan benar.⁵ Hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan keselamatan umat manusia di muka bumi ini. Salah satu hal dari banyak tema yang mendapat perhatian secara serius dalam hukum Islam adalah tentang anak dengan munculnya ayat-ayat yang membahas mengenai perlindungan dan pemberian hak-hak terhadap seorang anak. Dalam hal ini Al-quran telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan sejak kecil. Keberpihakan hukum Islam terhadap upaya perlindungan anak benar benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan

⁴ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, No 2, 2017, hlm 497.

dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapi guna mewujudkan generasi yang insan kâmil dan *ber-rahmatan lil 'alâmin*.

Dalam hukum Islam kekerasan seksual ini dipandang sebagai perbuatan buruk dan tercela karena Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya agar saling menghargai dan menghormati kepada siapapun dengan tidak melihat dari posisi, jabatan, umur, bahkan jenis kelamin dari seseorang. Bentuk-bentuk perlindungan kepada anak dalam hukum Islam terlihat dari hukum Islam yang memiliki perangkat syumuliyah dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak manusia termasuk hak-hak anak. Kemudian Islam memiliki konsep *Hadhānah* yang menekankan pengasuhan anak kepada kedua orangtua dan keluarga dekatnya. Sehingga anak dapat diasuhi dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian kehidupan dan keselamatan seorang anak akan lebih terlindungi dan terjamin. Setiap upaya pengasuhan terhadap anak yang dilakukan oleh kedua orangtua dipahami sebagai amanah yang penuh tanggung jawab dan kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban di hari hari akhir atau hari kiamat. Dengan pemahaman seperti ini, setiap orangtua akan menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin sebagai pelindung dan pemelihara bagi anak-anaknya.

Kondisi kekerasan seksual terhadap anak semakin memprihatinkan, terbukti kasus tersebut terus meningkat dan wilayah tindak kekerasan semakin meluas serta tindak pidana kekerasan seksual ini semakin kompleks pula motifnya, kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi sebuah masalah serius yang dihadapi daerah Aceh sekarang ini, sehingga saat ini dapat dikatakan darurat perlindungan anak. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak hal ini perlu disikapi dan dicarikan solusi dengan berbagai macam pendekatan, salah satunya dapat dilakukan melalui pendekatan nilai-nilai Islam dalam memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual

karena perannya sebagai orang tua, keluarga, masyarakat serta keterlibatan pemerintah menjadi hal yang mutlak dalam perlindungan anak.⁶

Provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai keislaman dan adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini dapat terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampong atau mukim. Kedudukan seorang anak memiliki tempat yang istimewa dalam adat istiadat Aceh termasuk juga kabupaten Aceh Besar. Sebagai ungkapan kasih sayang terhadap anak, dalam bahasa Aceh anak-anak sering disebut dengan beragam ungkapan seperti *boh hate*, *boh jantung hate*, *jantung hate*, *sinyak meutuwah*, *raja ubit*, *bijeh mata*, *banta seudang*, *banta sidi* dan lain sebagainya.⁷

Anak dilindungi oleh seluruh komponen yang ada dalam masyarakat, dengan senantiasa *beramar ma'ruf nahi mungkar*. Ketika salah satu anggota masyarakat melihat ada ancaman terhadap anak maka masyarakat wajib berperan aktif untuk mencegahnya. Adat istiadat Aceh dikenal sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak seperti adanya istilah *pageu gampong*. Penggunaan istilah *pageu gampong* ini, merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat gampong untuk menjaga dan mengantisipasi terjadinya hal-hal buruk yang dapat merusak tatanan dan nama baik serta marwah gampong, seperti dibangunnya pos ronda di setiap gampong untuk menjaga dan mengawasi keamanan gampong. Sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjauhi hal-hal buruk yang dapat mencoreng atau memberikan penilaian buruk terhadap gampong tempat tinggalnya tersebut.

⁶ Hasriany Amin, Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos, *Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)*, Universitas Halu Oleo.

⁷ Asnawi Zainun (Sekretaris Pemangku Adat Aceh), *Anak Dalam Asuhan Adat*, di akses melalui : <https://MAA.Acehprov.go.id/news/detail/anak/-dalam-asuhan-adat>, pada tanggal 1 Maret 2021.

Kekerasan seksual di Aceh yang menimpa anak di bawah umur selama tiga tahun terakhir cukup memprihatinkan. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh telah mencatat ada sekitar 620 anak menjadi korban pelecehan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh semakin meningkat. Dari data yang dirilis PSTP2A Aceh, ada sekitar 379 kasus selama tahun 2020. Pertengahan tahun ini, sudah sekitar 200 kasus kekerasan terhadap anak. 3 (tiga) bentuk kekerasan tertinggi yang dialami anak yaitu pelecehan seksual sebanyak 69 kasus, pemerkosaan 33 kasus, dan kekerasan psikis 58 kasus.⁸ Kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Aceh Besar dan sekitarnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, kasus pemerkosaan dan pencabulan di wilayah hukum Polresta Banda Aceh sebanyak 18 kasus. Sementara pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 20 kasus. Dalam artian, ada peningkatan sebanyak dua kasus. Sehingga kondisi kekerasan seksual terhadap anak dapat dikatakan sudah sampai pada tahap yang memprihatinkan. Upaya perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan seksual perlu dilakukan secara nyata, hati-hati, tepat dan berkelanjutan.

Adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2018 ke tahun 2020 di wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Begitu juga dengan perhatian terhadap anak masih kurang maksimal, baik dari keluarga terhadap kurangnya kesadaran para orang tua dalam mengawasi dan menjaga anak-anaknya dalam aktivitas kesehariannya. Dengan berbagai macam perubahan dan gaya hidup masyarakat pada era yang sekarang ini, telah terjadi pergeseran nilai-nilai adat dalam masyarakat Aceh sehingga keharmonisan dan hubungan sosial

⁸ Popularitasnews, Selama 2020 33 Anak Di Aceh Diperkosa Dan Mengalami Pelecehan 69, 9 Juli 2020, Diakses melalui : <https://www.popularitas.com/berita/selama-2020-33-anak-di-Aceh-diperkosa-dan-mengalami-pelecehan-69/amp/> pada tanggal 19 Agustus 2020.

sudah mulai memudar dan juga telah banyak mengikis budaya–budaya adat yang diwariskan oleh para leluhur terdahulu yaitu dengan terkikisnya rasa kepedulian terhadap keadaan di sekelilingnya, termasuk adanya anggota masyarakat yang dengan tega menjadikan anak sebagai alat untuk memenuhi nafsunya atau sebagai korban kekerasan seksual. Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang akan dijadikan karya tulis ilmiah yaitu dengan judul: Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dan Adat Istiadat Di Kabupaten Aceh Besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual dalam adat istiadat yang berlaku di kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam adat istiadat yang berlaku di kabupaten Aceh Besar.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan

Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dan Adat Istiadat Di Kabupaten Aceh Besar. Namun diantara beberapa tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji disini yang pertama skripsi hasil karya Musyafa Abdul Munim yang berjudul *Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kabupaten malang terhadap pasal 81 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah Tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah pandangan majelis ulama Indonesia kabupaten malang serta kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten malang terhadap hukuman pelaku kekerasan seksual anak yang tertuang dalam pasal 81 peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas undang-undang nomor 23 tentang perlindungan anak serta bagaimanakah pandangan dan dasar pemikiran majelis ulama Indonesia kabupaten malang serta kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten malang terhadap hukuman yang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual pelaku anak di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan anak.⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Triana Nurfatimah yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Angelina Juni di Kelurahan Pringapus, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)* Institut Agama Islam Negeri

⁹ Musyafa Abdul Munim yang berjudul *Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)*, (Skripsi : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah 2016).

(Iain) Salatiga Fakultas Syari'ah 2016. Skripsi ini membahas tentang tindak kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri kemudian bagaimana tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri.¹⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis ditulis oleh Yussi Adelia yang berjudul *Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi Fakultas Syariah 2019. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum adat tentang Pemerkosaan dan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di desa Sekernan kec, Sekernan Kab, Muaro Jambi.¹¹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh oleh Moh. Ie Wayan Dani yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul)* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Hukum 2018. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum seperti apa yang diberikan Pemerintah daerah kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul, hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul dan faktor-faktor yang dilakukan

¹⁰ Triana Nurfatimah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Angelina Juni di Kelurahan Pringapus, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)*, (Skripsi : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga Fakultas Syari'ah 2016).

¹¹ Yussi Adelia, *Pidana Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)*, (Skripsi : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi Fakultas Syariah 2019).

oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA dalam melakukan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul.¹²

Kelima, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Arga Ginting yang berjudul *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)* Universitas Syiah Kuala Fakultas Hukum 2017. Jurnal ilmiah ini membahas tentang faktor adanya peluang untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu ada faktor ekonomi sebagai sebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, selain itu dua faktor terakhir yang juga bisa menunjang kesimpulan ini adalah faktor kurangnya pendidikan agama sebagai sebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, faktor kurangnya pengawasan orang tua, guru serta masyarakat terhadap anak. Serta upaya-upaya penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.¹³

Keenam, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Siti Nurjanah yang berjudul *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak* Vol. 14, Nomor 2, 2017. Jurnal ilmiah ini membahas tentang eksistensi anak dalam pandangan Islam dan negara, Islam dan “keseriusannya” terhadap hak anak (generasi penerus), serta hukum Islam sebuah solusi “final” perlindungan terhadap hak-hak anak.¹⁴

Namun sejauh ini, penelitian yang penulis lakukan belum ada tulisan yang membahas secara mendetail atau spesifik tentang permasalahan yang ingin penulis bahas disini yaitu mengenai Perlindungan Terhadap Anak Dari

¹² Moh. Ie Wayan Dani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul)*, (Skripsi : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018).

¹³ Muhammad Arga Ginting, “*Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*”, (Jurnal: Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), Vol. 14, Nomor 2, November 2017.

¹⁴ Siti Nurjanah, “*Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*”, Jurnal Ilmiah, Vol. 14, Nomor 2, 2017.

Kekerasan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dan Adat Istiadat Di Kabupaten Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami dan untuk menghindari kekeliruan maupun kesalahpahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan ” Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dan Adat Istiadat Di Kabupaten Aceh Besar”.

Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan Seksual

Sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Kekerasan seksual juga dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa terhadap anak-anak.¹⁵

2. Anak

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala

¹⁵ Konsep dasar kekerasan seksual, di akses melalui : <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id> pada tanggal 25 Mei 2021.

¹⁶ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

3. Adat Istiadat Aceh Besar

Provinsi Aceh merupakan wilayah di Indonesia yang berada di ujung bagian barat pulau Sumatera. Aceh memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainnya. Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu kabupaten yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan menjalankan kehidupan adat bersedikat Islam. Menurut Mustafa Ahmad, yang dimaksud dengan adat di Aceh adalah aturan hidup. Aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, yang diciptakan oleh cerdik dan pandai Aceh bersama Poe Meureuhom atau Sultan Aceh. Aturan ini mengikat seluruh masyarakat Aceh tanpa terkecuali.¹⁷ Aturan yang mengatur mengenai kehidupan dan sosial dalam masyarakat Aceh, mencakup dari segala aspek kehidupan masyarakatnya dan ketika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada di dalamnya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat yang akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹⁸ Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan

¹⁷ Herman RN, Adat Dan Hukum Di Aceh, 26 Agustus 2011 Diakses melalui : <https://www.jkma-Aceh.org/adat-dan-hukum-di-Aceh/> pada tanggal 1 Maret 2021.

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 5.

sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁹

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan konseptual mengenai permasalahan yang di angkat dalam penelitian, jadi pendekatan penelitian dalam tulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan mengenai Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dan Adat Istiadat Di Kabupaten Aceh Besar.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua macam jenis penelitian. Jenis penelitian pertama dengan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu dengan melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat disekitaran penulis. Yang kedua penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Dimana penulis dapatkan dengan cara membaca serta mengkaji buku-buku, kitab, majalah, koran, dan situs-situs website yang berkaitan dengan

¹⁹Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

pembahasan mengenai Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dan Adat Istiadat Di Kabupaten Aceh Besar.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari lapangan baik yang dilakukan dengan melalui wawancara, pengisian angket, dokumentasi dan lain sebagainya.²⁰ Dalam skripsi ini adalah wawancara dengan pengurus MAA (Majelis Adat Aceh), keuchik dan beberapa tokoh di kabupaten aceh besar Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan berbagai informasi terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu berupa tertulis seperti buku-buku, rancangan undang-undang, berita-berita dan tulisan di media massa dan lain sebagainya. Data sekunder dalam skripsi ini, diperoleh melalui buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal hukum, artikel hukum, skripsi hukum, media elektronik (internet), tulisan serta berita-berita dan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian yang sedang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal.87.

valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.²¹

5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas dan validitas data berhubungan tentang uji validitas data dengan memerlukan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek kajian penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti, atau mengukur sesuai tidaknya antar objek yang dikaji dengan yang telah dianalisis dalam penelitian. Sehingga validitas data mempunyai keterkaitan yang begitu erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada, dan bias di pertanggungjawabkan, kemudian dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menyimpulkan setelah dilakukan pengerjaan analisa dari berbagai bahan literature maupun karya ilmiah. Objektivitas dan validitas data diketahui dengan uji:

- a. Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b. Tranferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain;
- c. Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- d. Konfirmabilitas (*comfirmability*), maksudnya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.²²

6. Teknik Analisis data

Data yang diperoleh akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif

²¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.27.

²² Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data*.(Jakarta: Raja Garafindo, 2010), hlm. 78.

dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.²³ Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁴ Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian data yang diperoleh penulis akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti. Analisis data dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dan dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam pengerjaan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, Yang Di Terbitkan Oleh Fakultas Syariaah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi 2019.

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 3.

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hal.73.

G. Sistematika Pembahasan

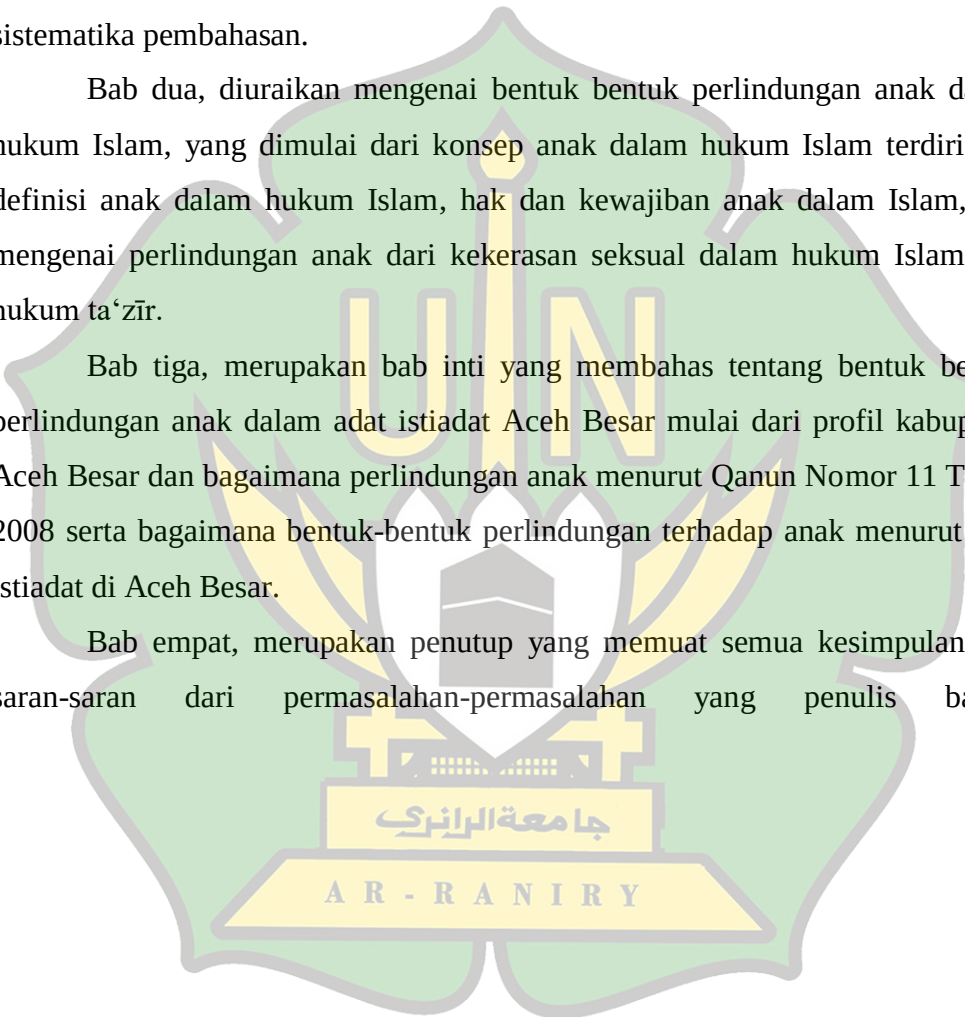
Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 empat bab yaitu :

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, diuraikan mengenai bentuk bentuk perlindungan anak dalam hukum Islam, yang dimulai dari konsep anak dalam hukum Islam terdiri dari definisi anak dalam hukum Islam, hak dan kewajiban anak dalam Islam, dan mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam hukum Islam dan hukum ta'zīr.

Bab tiga, merupakan bab inti yang membahas tentang bentuk bentuk perlindungan anak dalam adat istiadat Aceh Besar mulai dari profil kabupaten Aceh Besar dan bagaimana perlindungan anak menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2008 serta bagaimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak menurut adat istiadat di Aceh Besar.

Bab empat, merupakan penutup yang memuat semua kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan-permasalahan yang penulis bahas.



BAB DUA

BENTUK BENTUK PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Anak Dalam Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil ‘alamîn*. Anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaanya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah Swt.²⁵ Artinya, Anak bukan hanya karunia atau anugerah dari Allah Swt, anak juga merupakan amanah dari Allah Swt. Di dalam al-Qur’an banyak ayat-ayat yang menyebutkan anak sebagai anugerah, dengan menggunakan kata-kata “*wahabna*” yang artinya menganugerahkan, seperti firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Anbiya’ ayat 72, sebagaimana berikut:²⁶

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

Artinya: “Dan Kami menganugerahkan kepadanya (Ibrahim) Ishak dan Yakub, sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing Kami jadikan orang yang saleh.” (QS Al-Anbiya’[21]: 72).

Dalam ayat di atas dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Atha dan Mujahid kata “*wahabna*” yang berarti “Yaitu suatu pemberian.” Dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Atha Mujahid, Ibnu `Abbas, Qatadah dan al-Hakam bin `Uyainah berkata: “*an naafilatu* adalah cucu yaitu Ya’qub, anak Ishaq.” Yakni ketika Ibrahim meminta dianugerahkan seorang anak dari

²⁵ Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan* (Medan: Pusataka Bangsa, 2008), hlm. 50.

²⁶ QS Al-Anbiya’(21): 72, Saat Nabi Ibrahim As Mendapat Kabar Baik Tentang Kehamilan Istrinya Dan Kelahiran Anak (Ishaq) Yang Sudah Dinanti-Nanti Sejak Lama Dan Atas Keteguhan Doa Kepada Allah Swt.

istrinya yang mandul, yaitu Sarah. Maka Allah memberinya seorang putra yang bernama Ishaq lalu Ya'kub sebagai tambahan dari permintaannya. Kemudian Allah menjadikan anak dan cucunya tersebut, sebagai orang-orang saleh lagi taat kepada Allah.²⁷ Berkaitan dengan ayat tersebut, memberikan penegasan bahwa seorang anak atau keturunan adalah makhluk yang berharga yang di anugerahkan kepada orang tuanya dan kerabat dekatnya.

Sebagai anugerah dari Allah Swt tentu tidak boleh disia-siakan, namun harus dilindungi dari segala ancaman yang membahayakannya dan dapat menjadikannya sebagai anak-anak yang baik dan shaleh terhadap perintah Allah Swt. Apalagi di zaman sekarang ini, yang begitu banyak godaan dan hal-hal yang membayakan terhadap anak, sehingga menyebabkan tanggung jawab dan kekhawatiran orang tua menjadi lebih besar. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban dari orang tua biologisnya saja, melainkan menjadi kewajiban kita semua sebagai elemen masyarakat sehingga hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Islam memberikan perhatian kepada anak tidak hanya setelah anak dilahirkan ke dunia, melainkan jauh sebelum anak dilahirkan ke dunia, yakni sejak memilih pasangan dan berada di dalam kandungan seorang perempuan sebagai ibunya. Karenanya Islam pun menganjurkan wanita untuk memilih suami yang menjunjung tinggi agamanya, begitupula laki-laki agar memilih istri yang menjunjung tinggi agamanya. Keseriusan Islam dalam memberikan perhatian dan menangani status anak semakin legitimate dengan banyaknya tema yang mendapat perhatian secara serius dalam hukum Islam adalah tentang anak. Sekiranya hal ini menggambarkan dan menegaskan bahwa Alquran atau

²⁷ Tafsir ibnu katsir, tafsir surah al-anbiya, ayat 71-75, 2 juli 2015, di akses melalui: <http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-al-anbiya-ayat-71-75.html>, Pada Tanggal 16 Juni 2021.

akidah Islam sangat humanis, yaitu dengan memposisikan anak sebagai makhluk yang sangat mulia.

Anak dalam pandangan Islam dapat berada pada posisi negatif dan dapat pula pada posisi positif. Penempatan anak pada dua posisi ini pada dasarnya merupakan peringatan kepada kedua orang tua agar melindungi anak-anaknya supaya jangan menjadi anak dalam makna negatif. Kedua orang tua mempunyai peran penting untuk memfungsikan pendidikan keluarga dengan memberikan perlindungan pada anak agar anak menjadi pribadi yang bernilai positif, dan terjauh dari berbagai sikap negatif yang dapat merugikan dirinya dan diri orang lain di sekitar maupun lingkungannya.²⁸ Karena pada dasarnya penempatan anak pada kedua posisi positif dan negatif merupakan sebagai himbauan dan peringatan kepada setiap keluarga dan orang-orang yang ada disekitarnya untuk menjadikan seorang anak agar menjadi sebagai pribadi yang baik.

1. Definisi Anak Dalam Hukum Islam

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata "*al-walad*" atau "*aulād*" (seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an pada surat Al-Balad ayat 3, surat At-Taghabun ayat 15, surat Al-Anfal ayat 28 dan surat at-Taghabun ayat 14). Kata "*al-ibn*" atau "*al-banūn*" (seperti yang tercantum dalam surat Luqman ayat 13, surat Al-Kahfi ayat 46, surat Ali Imran ayat 14). Kata "*al-ghulām*" (seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an pada surat Maryam ayat 7, surat As-Shaffat ayat 101). Begitupun dalam hadits-hadits Nabi Saw, juga terdapat istilah-istilah *al-walad*, *al-aulād*, *al-wildān*, *al-ibn*, *al-banūn*, dan *al-ghulām* yang sering digunakan untuk memberikan pengertian anak. Disamping itu, kadang-kadang juga menggunakan istilah lain seperti "*al-ṭifl*".²⁹ Sehubungan dengan adanya ayat-

²⁸ Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1, September 2009), hlm. 148.

²⁹ HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 1, Nomor 1,

ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berbicara tentang anak seperti di atas, menunjukkan betapa perhatian Islam terhadap anak. Atau dengan perkataan lain, Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan.

Keseriusan Islam terhadap suatu generasi tidak bisa terbantahkan oleh apa pun dan siapa pun. Begitu seriusnya, Islam melalui kitab sucinya telah memberikan *space* tersendiri terhadap anak. Namun, sebelum lebih luas membahas tentang anak, alangkah baiknya jika menilik variatif-nya definisi tentang anak. Dalam sudut pandang kamus bahasa Indonesia, anak merupakan “manusia yang masih kecil” atau “anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.³⁰

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Adapun ada istilah anak ada itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adamlah manusia pertama yang diciptakan Allah.³¹ Munculnya pengertian anak karena adanya hubungan antara seorang seorang laki-laki dan perempuan, maka lahirlah dari tubuh perempuan tersebut seorang manusia yang nantinya akan mengatakan seorang laki-laki yang dimaksud sebagai bapak atau ayahnya, dan seorang perempuan yang dimaksud sebagai ibunya, sedangkan ia adalah anak dari kedua orang laki-laki dan perempuan tersebut. Sehingga secara sederhana anak dapat diartikan sebagai seorang yang lahir akibat dari persetubuhan atau hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan.

(2014). <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149/120>, pada tanggal 10 April 2021.

³⁰ Ahmad Muzakki, Gus Dur, *Pembaharu Pendidikan Humanis Islam Indonesia Abad 21* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 19.

³¹ Fuad Mochamad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Zina*, (Jakarta: Pedoman Jaya, 1985). hlm 38.

Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika kata anak itu diikuti dengan kata lain. Anak dalam bahasa Arab disebut “*walad*”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan kearah abdi Allah yang saleh.³² Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika kata anak itu diikuti dengan kata lain. Dalam kontek hukum Islam dan hukum keperdataan, definisi anak erat disangkutpautkan dengan keluarga. Jika disangkut pautkan dengan keluarga, maka definisi anak sangat beragam seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan, anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan bungsu, anak tiri dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang, anak sumbang (anak haram). Dengan demikian, dapat di katakan bahwasanya dalam mengartikan makna terhadap anak, dapat diartikan dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Dalam hal ini, Islam secara tegas memberikan batasan definisi dan selalu mensosialisasikan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia. Selain itu, proses penciptaan dan keberadaannya melalui berbagai dimensi serta menjadi kewenangan kehendak Allah Swt.³³

Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seorang apakah sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.³⁴ Anak dalam hukum Islam anak dikenal dengan dua kategori yaitu *ghairu mumayyiz* dan *mumayyiz*. Dalam hukum Islam yang menunjukan seseorang sudah baligh atau belum

³² Muhammad Ridwan Lubis, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Voume :17, Nomor 3, hlm 187.

³³ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Jurnal: Al-Adalah*, Vol. 14, Nomor 2, 201, hlm. 405.

³⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung :PT Refika Aditama, 2009), hlm. 34.

baligh tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu, Dalam penetapan hukum Islam penetapan kecakapan hukum lebih dipakai dengan istilah baligh, daripada penetapan umur. Seseorang dikatakan sudah baligh ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah baik terhadap seorang pria maupun wanita. seorang pria dikatakan sudah baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi (haid). Apabila tanda-tanda itu tidak muncul dalam diri seseorang maka penetapan usia balighnya baru diukur dengan umur atau usia.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh adalah jika anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.³⁵

2. Hak dan Kewajiban Anak Dalam Islam

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, tidak dapat terlepas dari kewajiban. Apa yang dilakukan seseorang dapat menyebabkan pengaruh pola hubungannya sebagai makhluk sosial. Agama Islam berisi aturan-aturan hidup manusia di dunia. Untuk itu dalam ajaran Islam juga diatur adanya hak dan kewajiban sebagai bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki setiap orang.³⁶

³⁵ Khairani, "Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat Tentang Khalwat Dan Ikhtilath (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)", *Jurnal Gender Equality Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018), hlm 7.

³⁶ Mustofa, *Akhlaq TaSawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), Cet I, 139, hlm. 138.

Kata hak berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis mengandung makna menetapkan dengan kepastian dan menetapkan dengan penjelasan, dan kewajiban. Dalam kamus lisan al-‘Arab kalimat hak diartikan dengan ketetapan, kewajiban, yaqin, yang patut dan yang benar.³⁷ Kalimat hak juga merupakan ungkapan kebalikan dari kewajiban yang mengandung arti sesuatu yang dianggap sebagai hak bagi seseorang, maka menjadi kewajiban bagi orang lain. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.

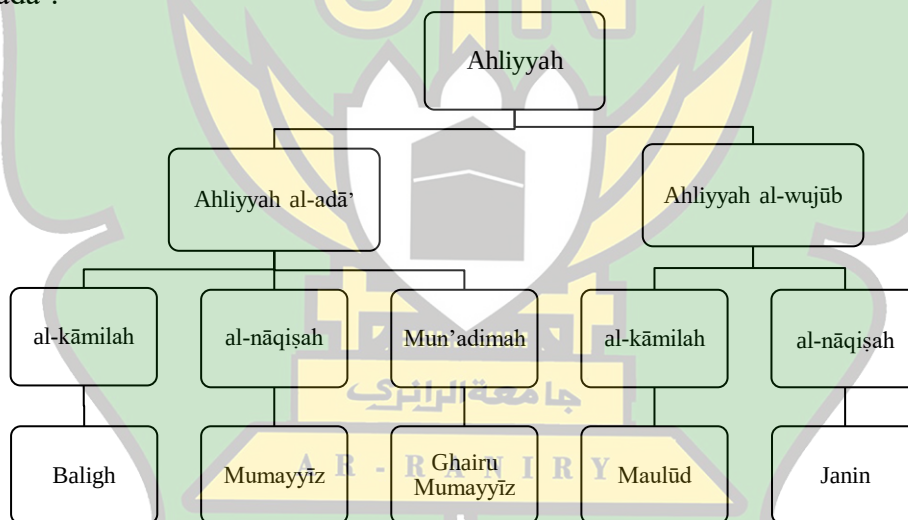
Dengan demikian yang dimaksud dengan hak anak adalah kekhususan bagian untuk anak dan segala sesuatu yang terkandung dalam syari’at Islam berupa kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjamin persamaan hak asasinya dan kebahagiaan hidupnya dalam kedamaian dalam masyarakat Islam lainnya. Tentunya hak anak memiliki kriteria yang berbeda dengan hak orang dewasa. hak yang berlaku pada orang dewasa beriringan dengan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhinya. Namun hak yang berlaku bagi anak-anak tidak terikat dengan kewajiban-kewajiban mandiri tertentu.³⁸ Dalam artian, kekhasan atau kekhususan hak anak terletak pada pemenuhan hak-hak anak sebagai kewajiban sepihak dari orang tua atau orang yang bertanggungjawab terhadap dirinya, tanpa kewajiban imbal balik dari si anak memenuhi kewajibannya secara pribadi dan mandiri terhadap hak-hak orang tua atau orang yang bertanggung-jawab atas dirinya. Kesannya bahwa anak juga memiliki kewajiban hanyalah merupakan bagian dari upaya mendidik anak agar si anak menjadi pribadi yang baik dan bertanggung-jawab. Oleh sebab itu, pelaksanaan

³⁷Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara”, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XIX No.1 Tahun 2020), hlm. 7.

³⁸ Karmawan, “*Respon Hukum Islam ...*”, hlm. 7.

kewajiban atas seorang anak disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dan dilakukan dalam bimbingan dan pengawasan orang dewasa.

Dalam kajian ushul fiqh seseorang memiliki kriteria-kriteria kecakapan hukum tertentu, baik dalam hal menerima hak maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum. Misalnya seperti usia dewasa atau usia mukallaf, mukallaf tidak ditentukan oleh batas usianya namun dilihat dari munculnya tanda-tanda fisik yang menunjukkan kedewasaan seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Karena seorang manusia belum dikenakan taklif (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Seseorang yang cakap bertindak hukum dalam ushul fiqh disebut dengan *ahliyyah*. Dalam ushul Fikih, secara umum ahliyyah terbagi ke dalam Ahliyyah al-wujūb dan Ahliyyah al-adā'.³⁹



Gambar. 1. Paradigma Ahliyyah (kecakapan hukum)

Paradigma ini dapat dipahami bahwa *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akal nya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. atau kecakapan menerima hukum.

³⁹ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya: Pena Salsabila, Oktober 2013), hlm. 47.

Kecakapan menerima hukum yaitu kelayakan seseorang untuk ada padanya hak-hak dan kewajiban. Kelayakan ini didasarkan pada kekhususan naluri kemanusiaan yang melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu kecakapan ini ada pada manusia sepanjang hidupnya sejak ia berada dalam kandungan ibu sebagai janin sampai lahir ke dunia dan kemudian meninggal. Hanya saja ketika masih dalam kandungan ibu, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subyek hukum hanya cakap menerima beberapa hak terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban.⁴⁰

Ahliyyah al-adā' adalah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Ulama membagi *Ahliyyah al-adā'* menjadi tiga. Pertama, tidak punya *Ahliyyah al-adā'* sama sekali (*ghairu mumayyīz*). Mereka yang termasuk ini adalah anak kecil dan orang gila, Kedua, memiliki *Ahliyyah al-adā'* tapi kurang (*nāqīṣ*). Mereka yang termasuk kategori ini adalah anak yang sudah *mumayyīz*, tapi belum baligh. Ketiga, memiliki *Ahliyyah al-adā'* yang sempurna (*kāmilah*). Mereka adalah yang telah mencapai umur baligh.⁴¹ Karena kalau sudah baligh, maka dianggap mampu bertindak secara total atau sempurna.

Ahliyyah al-wujūb adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, dan melakukan kewajiban atas kewajiban yang ditetapkan padanya. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia dan akan hilang dari seseorang apabila orang yang bersangkutan meninggal dunia. Para ulama juga membagi *Ahliyyah al-wujūb* menjadi dua bagian, yaitu *Ahliyyah al-wujūb al-nāqīṣah* adalah anak yang masih

⁴⁰ Ahmad Zubaeri, *Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Vol. 2 No.1 Agustus 2020, hlm. 3.

⁴¹ M. Noor Harisudin, “*Pengantar Ilmu...*”, hlm. 48-49.

berada dalam kandungan ibunya (janin) dan orang mati. Janin sudah dianggap memiliki ahliyyah alwujub, tetapi belum sempurna. *Ahliyyah al-wujūb al-kāmilah* adalah kecakapan menerima hak bagi seorang dan kewajiban melaksanakan seluruh kewajiban. Sejak seorang manusia lahir dan sampai baligh, ia telah memiliki hak dan kewajiban yang sempurna sebagai manusia.⁴² Maka dalam hal ini, berbeda karena janin memiliki hak tapi tidak kewajiban sedangkan orang yang sudah meninggal yang tidak memiliki *Ahliyyah al-wujūb* yang sempurna karena orang yang sudah meninggal memiliki kewajiban tapi tidak memiliki hak.

a) Hak-Hak Anak Dalam Islam

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik. Sebagaimana kewajiban sebagai orang tua yang paling utama terhadap anaknya ialah dengan memberikan hak-hak yang seharusnya anak itu dapatkan.

Secara umum Al-quran telah menggambarkan hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak seorang pun, kelompok atau bangsa manapun yang bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut, termasuk hak hak terhadap anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang

⁴² *Ibid*, hlm. 50.

dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Di antara hak-hak anak yang tercantum dalam Islam yaitu :

1) Nasab

Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga agar mudah hancur dan putus.⁴³ Islam adalah agama yang benar dan adil, karena itu penentuan anak juga harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Pengadopsian anak yang tidak jelas nasibnya dalam sebuah keluarga, baik laki-laki maupun perempuan secara otomatis tidak sejalan dengan nasab keluarga itu sendiri. Terkadang terjadi kerusakan dan kemungkaran dalam keluarga itu karena anak yang diadopsi merasa dirinya orang lain bukan bagian dari keluarga itu. Islam tidak melarang untuk dia anak temuan, namun setelah balik atau menginjak usia baligh dianjurkan untuk lebih hati-hati dalam mendidiknya. Tetapi, bukan berarti menutup pintu kebaikan kepadanya. Kehati-hatian itu dilakukan untuk menyelamatkan jiwa dari kehancuran dan menjaga hidup seorang anak manusia. karena, siapa saja yang menjaga satu nyawa maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia.⁴⁴

2) *Radhā'ah*

Dalam pembahasan ini, terdapat 4 sub pembahasan yaitu tentang wajibnya menyusui bagi bagi seorang ibu, upah menyusui, mengutamakan ibu kandung *Radhā'ah* daripada wanita lain dalam menyusui dan wanita yang profesinya menyusui bayi orang lain dengan mengambil upah, dan kadar banyaknya upah yang diterima. Rukun-rukun *radha'* dalam mayoritas ulama

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 25.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa...*", hlm. 27.

selain Hanafiyah ada tiga, yaitu wanita yang menyusui, susu, dan anak yang disusui. Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadapan Allah, baik wanita tersebut masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai iddah-nya.⁴⁵

3) *Hadhānah*

Hadhānah diambil dari kata *al-hidhnu* artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun syarat-syarat *Hadhānah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyīz* seperti anak-anak sama orang dewasa tetapi gila. Para ulama sepakat bahwa masa ada nah itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyīz*. Di atas usia *mumayyīz*, para ulama berbeda pendapat mengenai tempat tinggal tersebut.

- a) Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang *hādhinah*, baik itu ibu kandun maupun wanita lain lebih berhak atas anak hingga ia tidak lagi membutuhkan bantuan wanita. Artinya, ia mampu mengurus sendiri keperluan makan minum pakaian, dan bersuci yaitu kira-kira usia anak mencapai tujuh tahun.⁴⁶
- b) Ulama Malikiyyah berpendapat, masa *Hadhānah* bagi anak lelaki selesai hingga ia balik meskipun anak itu gila ataupun sakit, menurut pendapat yang masyhur. Adapun bagi anak perempuan masa ada nah-nya hingga ia menikah dan melakukan hubungan suami istri, meskipun ibunya kafir. Hal ini Jika ibu anak tersebut sudah cerai atau ditinggal mati suaminya titik adapun jika masih berstatus sebagai istri maka ada nah itu hak suami istri.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 4.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm. 79.

- c) Ulama Syafi'iyyah berpendapat jika suami istri bercerai dan punya anak yang sudah *mumayyīz*, baik lelaki maupun perempuan, yaitu menginjak usia 7 atau 8 tahun dan kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *hadhanah*-nya baik dalam masalah agama harta maupun kasih sayang.
- d) Ulama hanabilah sependapat dengan ulama Syafi'iyyah, yaitu jika anak lelaki yang normal (tidak idiot) sudah mencapai usia 7 tahun maka ia dipersilahkan untuk memilih salah satu dari kedua orangtua, kalau memang keduanya berebut untuk mengurusnya siapa saja yang dipilih maka ia berhak untuk mengurus anak tersebut. Adapun anak perempuan jika sudah mencapai usia 7 tahun maka sang ayah yang lebih berhak untuk mengurusnya tanpa diberi kesempatan untuk memilih menurut Hanabilah. namun hal ini berseberangan dengan pendapat Syafi'iyyah titik alasannya, karena tujuan *Hadhānah* adalah untuk kemaslahatan dan itu bagi perempuan di atas 7 tahun bisa tercipta jika diurus oleh ayahnya.⁴⁷

4) Perwalian

Perwalian adalah peraturan orang dewasa terhadap urusan yang "kurang" dalam kepribadian dan hartanya. yang dimaksud kurang di sini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyyatul al-adā'*-nya baik itu kehilangan *ahliyyatul al-adā'*-nya sama sekali, seperti anak yang belum *mumayyīz*, maupun yang *ahliyyatul ada'*-nya kurang sama seperti anak yang *mumayyīz*. Orang ini untuk disebut *al-qaashir* atau orang yang tidak sempurna *ahliyyatul al-adā'*-nya. Perwalian terbagi menjadi dua macam, yaitu perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang adalah mengatur urusan orang yang kurang *ahliyyatul al-adā'*-nya, baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan lain-lain. Adapun perwalian atas harta benda adalah mengatur perputaran harta seseorang yang kurang *ahliyyatul ada'*-nya, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain. Urutan wali atas diri seseorang

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa...*", hlm. 81.

menurut ulama Hanafiyah adalah anak, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Adapun dalam madzhab Maliki, urutan perwaliannya adalah anak, bapak, orang yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek, dan paman.⁴⁸

Ayat tersebut mengajarkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak dengan ma'ruf, yang berarti hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya dalam rangka melaksanakan hukum Allah Swt yang telah diwajibkan kepada mereka. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita karena anaknya dan ahli warisnya. Kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan karena adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Dengan demikian seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajib menafkahi istri karena ia melahirkan anak tersebut. Setiap orang tua telah dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, termasuk juga bagi orang tua yang ekonominya rendah atau kurang mampu jangan sampai mengabaikan pemberian nafkah kepada anaknya apalagi sampai terpikir untuk membunuh karena terhimpit ekonomi. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Isra ayat 31 sebagai berikut.⁵⁰

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ حَشِيَّةٌ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rizqi kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar” (QS Al-Isra [17] : 31).

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara larangan Swt atas hambanya adalah membunuh anak-anaknya karena takut atau khawatir kemiskinan. Hal tersebut dilarang juga karena merupakan kebiasaan bangsa Arab di zaman jahiliyah yang membunuh anak-anak mereka karena takut miskin dan aib. Karena anak-anak berhak untuk mendapatkan penjagaan serta perlindungan yang baik dari orangtuanya.

⁵⁰ QS Al-Isra (17) : 31. Terkait Dengan Tindakan Masa Jahiliyah Yang Membunuh Anak-Anak Perempuan Karena Terhinadan Fakir Serta Agar Tidak Berat Bebananya.

Kemudian pada masa Rasulullah Saw ada seorang perempuan bernama Hindun Bintu Utbah menghadap Rasulullah Saw dan mengadukan suaminya yaitu Abu Sufyan yang sangat pelit (syahih). Jika pun memberi tidak pernah cukup untuknya dan anak-anaknya. Kemudian atas pengaduan itu Rasulullah Saw berkata kepada Hindun:

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَ لَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Ambillah harta suamimu dengan cara yang baik yang dapat mencukupi mu dan anakmu." (HR. Bukhari).

Hadits ini menunjukkan bahwa nafkah istri dan anak itu menjadi tanggung jawab suami (ayah) yang menyangkut kebutuhan sandang, pangan dan lainnya sesuai dengan kesanggupannya. Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah. Artinya, seorang kakek wajib memberi nafkah kepada cucunya baik dari pihak atau jalur manapun karena anak itu termasuk di dalamnya anak yang langsung dan anak yang tidak langsung. Inilah pendapat yang shahih nafkah ini juga wajib karena termasuk bagian dari satu kesatuan, bukan karena warisan.⁵¹

b) Kewajiban Anak Dalam Islam

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak lengkap rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban-kewajiban terhadap anak juga, karena antara hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya menerima atau merasakan hak-hak saja, tetapi akan melakukan

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa...*”, hlm. 138.

kewajiban-kewajibannya.⁵² Anak memiliki tanggung jawab atau kewajiban seperti halnya orang tua, selain hak dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Kewajiban kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban Kepada Allah

Maksud dari kewajiban makhluk kepada Allah adalah individu ternyata tidak hanya hidup bersama sebagai pribadi dan makhluk sosial saja. Tetapi individu tidak dapat lepas dari penciptanya yaitu Allah. Kewajiban kepada Allah adalah kewajiban utama dan terutama bagi manusia untuk memenuhi tujuan hidup dan kehidupannya di dunia ini yakni mengabdikan kepada Allah.⁵³

2) Kewajiban Kepada Diri Sendiri

Maksudnya bahwa individu punya kewajiban terhadap diri pribadinya. Kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga dan memelihara diri agar tetap dapat mempertahankan dan menempatkan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Mempertahankan kemuliaan manusia itu dengan cara menggunakan potensi yang diberikan Allah kepada manusia. Apabila potensi tersebut tidak digunakan dengan baik, manusia dapat jatuh derajatnya.⁵⁴

3) Kewajiban Dalam Keluarga

Kewajiban anak dalam keluarga salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Anak berkewajiban memberikan hak orang tuanya, sama halnya dengan yang Allah perintahkan kepada orang tua untuk memenuhi kewajiban. Allah Swt sangat mewanti-wantikan terhadap hak orang tua yang dalam hal ini merupakan kewajiban anak. Sehingga perintah untuk memuliakan orang tua

⁵² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21.

⁵³ Mustofa, *Akhlak TaSawu...*, hlm. 140.

⁵⁴ Imam Faqih, *Hak dan Kewajiban Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan, Vol. 13, Nomor 1, (2020). Di akses melalui: <http://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/84/pdf>, pada tanggal 10 April 2021, hlm 58.

ditempatkan setelah perintah untuk beribadah kepada Allah.⁵⁵ Sebagai anak, kewajiban utama dalam keluarga yang harus dilakukan adalah menghormati orang tua karena orang tua sudah berkerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Dalam Islam dikenal dengan istilah "*birrul wālidai*" artinya berbuat baik kepada orang tua, menunaikan hak orang tua. Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tua merupakan suatu ketetapan yang harus dilakukan selama tidak menjauhi syariat Islam dan dengan cara yang baik dan sopan. Diantara contoh perwujudan rasa berbakti pada orang tua adalah dengan menghormatinya, tidak berkata-kata kasar pada orang tua walau hanya berkata "ah" saja, membantu orang tua agar dapat meringankan pekerjaannya, dan anak punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai dewasa. Misalkan ketika orang tua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. seperti memberikan perhatian, kasih sayang, dan menjaga atau merawat orang tua serta mendoakan orang tua baik ketika masih hidup maupun telah tiada.

4) Kewajiban Sosial Dan Bernegara

Maksudnya adalah bahwa seseorang disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial ia punya keterikatan yang menuntut kewajiban yang harus dilakukan terhadap individu lain sebagai anggota masyarakat.⁵⁶ Anak adalah bagian dari kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang anak, dapat melakukan kewajibannya di dalam lingkungan masyarakat dengan menaati peraturan yang sudah

⁵⁵ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 378.

⁵⁶ Mustofa, *Akhlaq Tasawuf...*, hlm. 50.

ditetapkan dalam lingkungannya, menghormati mereka yang lebih tua dan menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan. Sehingga kehidupan masyarakat akan menjadi aman, nyaman dan tentram.

5) Kewajiban Dalam Ranah Pendidikan

Konsep kewajiban anak menurut pendidikan Islam adalah merupakan pengelompokan kewajiban secara garis besar yang bertitik tolak dari nilai-nilai pendidikan Islam yakni manusia diciptakan sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mengabdikan diri kepada Allah dan beramal baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, tetangga, sesama anggota masyarakat, negara dan lingkungan hidupnya. Dalam lingkungan pendidikan, kewajiban ini sebagai upaya dalam pemenuhan hak-hak anak. Ini semua merupakan mata rantai yang erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya.⁵⁷

B. Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam dan Hukum Ta'zir

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita dan harapan bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial.⁵⁸ Sebagaimana yang sudah diuraikan bahwa anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, masyarakat ataupun keluarga dan Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan

⁵⁷ Imam Faqih, “*Hak Dan Kewajiban...*”, hlm. 62.

⁵⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung:, PT refika Aditama, 2012), hlm. 40.

dirinya dan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi.⁵⁹ Kemudian, hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Dalam artian, perlindungan anak dalam Islam berarti yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah Swt.

Salah satu dari banyaknya tema yang mendapat perhatian secara serius dalam hukum Islam adalah tentang anak. Berkaitan dengan kegiatan perlindungan anak, Islam sangat serius membahas tentang eksistensi seorang anak. Sampai-sampai Al-quran pun memprediksikan jika anak yang pada dasarnya sebagai amanah, sewaktu-waktu dapat berubah menjadi sebuah petaka, yaitu menimbulkan permusuhan dan fitnah.

Dalam kajian hukum Islam, tidak membahas secara spesifik tentang perlindungan anak, akan tetapi pembahasan fiqh terfokus kepada pemeliharaan anak, yang dikenal dengan istilah “*hadhanah*” yang mengandung pengertian merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. Ulama fiqh sepakat bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib

⁵⁹ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, *Jurnal Adliya*, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 288.

karena apabila anak yang masih kecil belum *mumayyiz*, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka.⁶⁰

Dalam hal ini Al-quran telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan sejak kecil. sebagai Sumber hukum Islam, Al-quran telah mendeskripsikan dan mengeksplorasi hak serta kepentingan terhadap anak sebagai generasi penerus. Islam menganjurkan untuk melindungi anak, menjaga, menyayangnya, memenuhi kebutuhannya serta menjaga keselamatannya dari segala mara bahaya yang bisa mencelakakannya.

Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan kepada semua pihak untuk melindunginya. Memelihara anak atau *Hadhānah* merupakan hak *hādhin*, mengabaikannya berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran pemeliharaan anak pemeliharaan ini dilakukan oleh orang tua sendiri maupun kerabat lain, dengan harapan si anak berperilaku baik sesuai dengan ajaran Islam. Mengabaikan pemeliharaan anak berarti menghadapkan anak tersebut pada masa kebinasaan atau keburukan dan masa depan yang suram di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:⁶¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS At-Tahrim [66] : 6).

⁶⁰ Karmawan, “*Respon Hukum Islam ...*”, hlm. 8.

⁶¹ QS At-Tahrim (66) : 6. Sebagai Teguran Dan Penjelasan Terhadap Sikap Beliau Atas Suatu Peristiwa Yang Pernah Mengharamkan Sesuatu Yang Dihalakan Allah Swt Untuk Keridhaan Istri-Istrinya.

Pada ayat tersebut orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu dengan mengarahkan mereka kepada jalan ketaatan kepada Allah (dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia) dan melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan-larangan Allah Swt, sebagaimana yang termasuk dalam ayat tersebut adalah anak.

Islam adalah agama kasih sayang dan penuh kebajikan. Sebagaimana Islam memberikan perhatian begitu besar kepada anak sebelum kejadiannya, seperti dikemukakan tadi, Islam pun memberikan perhatian besar kepada anak ketika masih menjadi janin dalam kandungan ibunya. Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam kemaslahatan perkembangan kepribadian anak. Sebab kepribadian muslim yang kuat dan baik dalam keimanan, kejiwaan maupun akhlak adalah modal utama anak itu untuk hidup dan berhasil dunia akhirat.

Dengan adanya berbagai macam godaan setan, hal ini akhirnya membuat manusia banyak yang melanggar hukum agamanya, namun agama mempunyai seperangkat hukum yang dipakai untuk menyadarkan dan membuat jera para pelanggar hukum, maka kepada para pelanggar hukum tersebut akan diberikan hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Ajaran Islam memiliki aturan terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh umatnya dan memiliki hukuman atau sanksi untuk segala bentuk pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan atau kriminal, dalam hukum Islam dinamakan jinayah. Perbuatan pidana (tindak pidana) dalam istilah fiqh disebut jarimah. Menurut ta'rif para ahli fiqh (jarimah) ialah larangan syara' yang apabila dikerjakan akan diancam dengan hukuman had dan ta'zīr. Secara spesifik, semua bentuk pelanggaran yang dilakukan manusia telah tertera hukumnya di dalam Islam, baik dalam Al-qur'an dan hadis nabi Saw.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, Islam menganggap perbuatan tersebut dilarang oleh syara' karena meyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam nash ataupun dalil-dalil Al-qur'an dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah sebagai manusia karenahal tersebut kebanyakan dampak negatif yang ditimbulkan baik itu untuk korban maupun pelaku. Namun dalam hukum Islam mengenai perilaku pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak ini belum diatur secara tegas, karena dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan-ketentuan mengenai sanksi dan hukuman yang jelas mengenai perbuatan pemerkosaan kekerasan seksual terhadap anak baik dalam Al-qur'an dan Hadist. Sehingga sanksi dan hukum bagi pelaku pelecehan seksual dikenakan hukuman ta'zīr.⁶² Karena ta'zīr tidak ditentukan secara langsung oleh Al-qur'an dan hadist, maka ini menjadi kompetensi atau kewenangan penguasa (*ulil amri*) setempat, dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zīr harus tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

Ta'zīr adalah bahagian dari 'uqubat (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu jarimah (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ta'zīr adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta'zīr. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau hakim (*waliul amri* atau imam). Secara istilah ta'zīr dapat diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu yang berfungsi untuk memberikan pengajaran kepada si terhukum agar dapat mencegahnya untuk tidak mengulangi dengan maksud dapat menghalangi

⁶² Faris Akmal, "*Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam*", Naskah Publikasi Fakultas Hukum Univrsitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. Di akses melalui; <http://eprints.ums.ac.id/44797/>, Pada Tanggal 12 April 2021, hlm. 5.

si ter hukum tersebut untuk tidak kembali kepada jarimah yang serupa dan lainnya atau dengan kata lain membuatnya jera dari perbuatannya.

Menurut Imam Al Mawardi, ta'zīr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya itu belum ditetapkan oleh *syara'*. Hukuman ta'zīr adalah hukuman untuk jarimah-jarimah ta'zīr yang berjumlah sangat banyak karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) untuk mengaturnya.⁶³ Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwasanya hukuman ta'zīr merupakan hukuman yang ditetapkan oleh *ulil amri* (penguasa) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. Maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat dalam pelaksanaan hukuman ta'zīr mutlak menjadi hak dan wewenang *ulil amri* atau penguasa, seperti hakim dan petugas hukum lainnya dengan memutuskan jenis dan ukuran sanksi dengan tetap memperhatikan petunjuk dari nash secara teliti karena hal ini menyangkut kemaslahatan umum. Dan demikian agar penguasa merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing. Sebagaimana firman Allah Swt dalam dalam QS Al- Jasiyah ayat 18 sebagai berikut:⁶⁴

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

AR - RANIRY

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah

⁶³Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 22.

⁶⁴ QS Al-Jasiyah (45): 18. Berhubungan Dengan Peristiwa Percakapan Abu Jahal Dengan Al-Walid Bin Mugirah Menerangkan Orang–Orang Kafir Mekkah Yang Sedang Tergelam Dalam Perbuatan Jahat Disebabkan Oleh Dorongan Hawa Nafsunya.

kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”(QS Al-Jasiyah [45]: 18).

Pada ayat tersebut memerintahkan untuk mengikutilah syariat dimanakita berada dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui syariat Allah yang tidak mengetahui kebenaran. Dalam artiannya, kita memiliki kewajiban untuk tunduk kepada hukumnya dengan tidak condong terhadap hawa nafsu seperti orang-orang kafir lagi ingkar. Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu dari perbuatan yang terjadi karena condong terhadap hawa nafsu atau tidak bisa menahan hawa nafsunya.

Dalam beberapa ayat Al-qur'an lainnya juga sudah dengan jelas memberikan penegasan adanya penolakan terhadap kekerasan seksual dalam bentuk apapun apalagi kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Sebab disatu sisi, perempuan dipandang sebagai tiang negara yang setiap saat dapat terancam oleh predator seksual serta anak-anak sebagai generasi penerus bangsa berada dalam bayang-bayang kekerasan seksual yang mampu merusak jiwa, akal serta kehormatan anak.

Tujuan dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah sebagai pencegahan serta dan sebagai perbaikan serta pengajaran. Sehingga dengan tujuan tersebut, supaya pelaku jarimah (terpidana) tidak mengulangi perbuatanjahat atau buruknya. Selain itu juga sebagai tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa. Kemudian adanya pemberian hukuman ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang baik dan yang diiringi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dalam menjalani kehidupan dengan mengetahui mengenai batas-batas hak dan kewajiban masing-masing.

Dengan adanya penerapan hukuman ta'zīr, adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk

memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Adanya sanksi (hukuman) terhadap pelaku tindak pidana tidak terlepas dari usaha memelihara tujuan umum perundang-undangan tersebut. Hukuman ta'zir diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi pelaku pelecehan seksual dan masyarakat bahwa perbuatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pantas mendapatkan sanksi atas perbuatannya.

Hukuman ta'zir ini, seperti yang sudah disebutkan di atas merupakan upaya hukum Islam untuk mencegah perbuatan kekerasan seksual maupun pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan memberikan sanksi yang sepatasnya bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sehingga dapat memberikan pelajaran dan efek jera terhadap manusia lain.



BAB TIGA

BENTUK BENTUK PERLINDUNGAN ANAK DALAM ADAT ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar

1. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5,050-5,750 lintang utara dan 94,990-95,930 bujur timur. Di sebelah utara berbatasan dengan selat Malaka dan kota Banda Aceh, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah timur dengan Kabupaten Pidie dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,49 km², sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir. Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 mukim, dan 604 gampong atau desa. Jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi.⁶⁵

Tabel 1. Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar

No.	Nama Kecamatan	Luas Area (ha)
1.	Lhoong	149, 03
2.	Lhoknga	87, 95
3.	Leupung	169, 15
4.	Indrapuri	197, 04
5.	Kota Cot Glie	332, 25
6.	Seulimun	404,35
7.	Kota Jantho	593,00
8.	Lembah Seulawah	319, 60
9.	Mesjid Raya	129, 93
10.	Darussalam	38, 43
11.	Baitussalam	20, 84
12.	Kuta Baro	61,07
13.	Montasik	59, 73

⁶⁵ Indeks Profil-Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Di akses melalui: <http://www.acehbesarkab.go.id/index.php/profil>, pada tanggal 16 Juni 2021.

14.	Blang Bintang	41, 76
15.	Ingin Jaya	23, 34
16.	Krueng Barona Jaya	6, 96
17.	Suka Makmur	43, 45
18.	Kuta Malaka	22, 82
19.	Simpang Tiga	27, 59
20.	Darul Imarah	24, 35
21.	Darul Kamal	23,04
22.	Peukan Bada	36,25
23.	Pulo Aceh	90,56
Total		2.903,49

(Sumber Data: BPS Aceh Besar Dalam Angka 2020).

Berdasarkan tabel diatas, maka kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Kota Jantho dan kecamatan Kota Jantho merupakan ibukota dari kabupaten Aceh Besar. Saat ini, kecamatan yang memiliki penduduk yang banyak adalah kecamatan Daru Imarah. Dan kecamatan berada di kepulauan atau merupakan kepulauan tersendiri adalah kecamatan Pulo Aceh.

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis membagi wilayah Aceh Besar menjadi tiga bagian yaitu, bagian utara, bagian tengah dan bagian selatan. Pada bagian utara meliputi kecamatan Kuta Baro sampai kecamatan Mesjid Raya. Pada bagian tengah meliputi kecamatan Ingin Jaya sampai kecamatan Lembah Seulawah. Dan pada bagian selatan meliputi kecamatan Darul Imarah sampai kecamatan Lhoknga.

2. Pemerintahan

Jika dilihat secara administratif Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 mukim, dan 604 Gampong /Desa. Berdasarkan data dari BPS Aceh Besar dalam angka 2020, jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2020 berjumlah 6.642 orang. Jumlah anggota DPR Kabupaten Aceh Besar berdasarkan hasil pemilu 2019 berjumlah 35 orang yang terdiri dari 5 orang dari fraksi PA, 3 orang dari fraksi GOLKAR, 3 orang dari fraksi NASDEM, 7 orang

dari fraksi PAN, PKS 5 orang, PBB 1 orang, serta 4 orang dari fraksi PDA dan PNA 2 orang. Komposisi DPR Kabupaten Aceh Besar periode 2019-2024.

Tabel 2. Jumlah Mukim dan Desa Dirinci Per Kecamatan di Aceh Besar

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Mukim	Jumlah Desa
1.	Lhoong	4	28
2.	Lhoknga	4	28
3.	Leupung	1	6
4.	Indrapuri	3	52
5.	Kota Cot Glie	2	32
6.	Seulimun	5	47
7.	Kota Jantho	1	13
8.	Lembah Seulawah	2	12
9.	Mesjid Raya	2	13
10.	Darussalam	3	29
11.	Baitussalam	2	13
12.	Kuta Baro	5	47
13.	Montasik	3	39
14.	Blang Bintang	3	26
15.	Ingin Jaya	6	50
16.	Krueng Barona Jaya	3	12
17.	Suka Makmur	4	35
18.	Kuta Malaka	1	15
19.	Simpang Tiga	2	18
20.	Darul Imarah	4	32
21.	Darul Kamal	1	14
22.	Peukan Bada	4	26
23.	Pulo Aceh	3	17

(Sumber Data: BPS Aceh Besar Dalam Angka 2020).

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat 67 mukim dan 545 desa di kabupataen Aceh Besar. Kecamatan Ingin Jaya merupakan kecamatan yang memiliki jumlah mukim terbanyak yang berjumlah 6 mukim dan kecamatan Indrapuri merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak di wilayah Aceh Besar yang berjumlah 52 desa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terendah di wilayah Aceh Besar adalah kecamatan Leupung.

3. Pendidikan

Tabel 3. Sarana Dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Aceh Besar

No	Lembaga pendidikan	Jumlah
1.	TK	236
2.	SDN	211
3.	MIN	50
4.	SMP	76
5.	MTs/MTSN	32
6.	SMA	44
7.	SMK	10
8.	MA/MAN	25

(Sumber Data: BPS Aceh Besar Dalam Angka 2020).

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa lembaga pendidikan dengan jumlah terbanyak di wilayah Aceh Besar adalah TK (Taman kanak-kanak) baik yang berstatus negeri maupun swasta. Dalam wilayah Aceh Besar juga terdapat beberapa pondok pesantren modern yang berstatus swasta yang banyak diminati juga oleh beberapa siswa setelah lulus dari sekolah dasar. Tingkat pendidikan di Aceh Besar saat ini sudah memadai dengan sarana dan prasarana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar maupun provinsi Aceh.

4. Agama

Seperti kebanyakan kabupaten di provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten yang penduduknya menganut agama Islam (muslim). Agama merupakan sebagai pondasi dan petunjuk hidup manusia karena dengan agama manusia dapat memperoleh kepuasan rohani dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupannya.

Di Kabupaten Aceh Besar, pendidikan agama Islam sudah diberikan sejak anak usia prasekolah yaitu sejak anak berumur 4-6 tahun. Para orang tua mulai mengajarkan kepada anak-anaknya tentang agama Islam dengan harapan agar ketika dewasa nanti akan menjadi orang yang taat dalam menjalankan

syariat agama islam. Namun apabila orang tua tidak memiliki waktu yang cukup maka mereka dapat menyerahkan pendidikan agama tersebut pada seorang *teungku meunasah*. Dan hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah provinsi Aceh (termasuk kabupaten Aceh Besar) bahwa dalam mendidik agama Islam pada anak, para orang tua membawa mereka ke *teungku meunasah*.⁶⁶

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status sebagai daerah istimewa dengan diberikan kewenangan khusus dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehidupan masyarakatnya sesuai dengan adanya UU No. 4 Tahun 1999 terkait tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Aceh dan UU No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga pemerintah aceh mendapatkan kewenangan khusus dalam melahirkan peraturan daerah atau menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam yang disebut dengan Qanun untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat baik itu mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam khususnya di provinsi Aceh.

Qanun dapat diartikan sebagai sekumpulan hukum yang dibuat dengan kasus atau bidang tertentu, semisal undang-undang pidana, dan dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perselisihan diantara masyarakat dan warga negara. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang serupa dengan peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.⁶⁷ Sehingga Pasal 1 butir 8

⁶⁶ Rusdi Sufi, Agus Budi Wibowo, Asnawi Zainun, *Aceh Besar: Sejarah, Adat Dan Budaya*, (Aceh besar: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Desember 2019), hlm. 192.

⁶⁷ Mijaz Iskandar Usman, "Konflik Kewenangan Tinjauan Qanun Aceh Antara Kementerian Dalam Negeri Dan Mahkamah Agung", *Jurnal Studi Islam Al-Afkar*, Jil. 4, No. 2, Agustus 2021, hlm. 332.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 mendefinisikan Qanun adalah sebagai peraturan daerah, yang menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.⁶⁸ Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 pada pasal 1 memberikan pengertian bahwa Qanun Aceh adalah “peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”.⁶⁹

Pemerintah Aceh telah melahirkan Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 1 angka 24 dalam Qanun perlindungan anak mendefinisikan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saat ini, fenomena kekerasan seksual di Aceh yang biasanya dapat terjadi kepada laki-laki maupun terhadap perempuan dewasa, namun kini telah mengintai anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak bukan menjadi rahasia lagi, hal ini terbukti dengan banyaknya pemberitaan di media massa maupun elektronik, yang memuat kasus-kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Kemudian pada pasal 3 dalam Qanun perlindungan anak, menjelaskan mengenai tujuan dari perlindungan anak agar menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan-kekerasan yang dapat menimpanya. Sehingga dengan lahirnya Qanun ini diharapkan dapat membangun komitmen dan kesepakatan dalam mewujudkan perlindungan terbaik untuk anak-anak Aceh sebagai generasi masa

⁶⁸ Kamarusdiana, “Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 155.

⁶⁹ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007), hlm. 9.

depan bangsa ini karena pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab semua pihak dari pemerintah sampai seluruh komponen masyarakat.

Dengan lahirnya Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak sebagai bentuk dari wujud tanggung jawab pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta bentuk komitmen dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang telah diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990.⁷⁰ Dengan mengacu kepada UU No. 35 Tahun 2014 pasal 76D Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terdapat larangan dan penjelasan yang cukup jelas mengenai aturan yang telah dibuat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dari uraian tersebut, tampaklah sangat jelas bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama, baik itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Karena anak bukan hanya memerlukan perlindungan dari orang tua, melainkan juga dari masyarakat dan pemerintah.

Dalam Qanun perlindungan anak telah memuat aturan perlindungan anak secara lengkap termasuk di dalamnya pengasuhan, perwalian sampai dengan ketentuan pidana. Pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan Qanun terkait dengan upaya perlindungan anak atau mendukung upaya tersebut seperti Qanun No. 8 Tahun 2008 tentang Pelestarian Adat di Aceh yang di dalamnya terdapat pasal-pasal tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Aceh. Dengan dukungan regulasi yang sudah memadai ini, perlindungan anak akan terlaksana secara maksimal, yang tentunya memerlukan pengawasan dan kepedulian dari semua pihak. Hal

⁷⁰ Ida Friatna, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 2, September 2015, hlm. 66.

ini harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan sosialisasi secara menyeluruh sehingga semua pihak berperan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan fungsinya.

Dalam menanggulangi suatu kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa upaya.⁷¹ sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang menimpa anak harus terwujud dengan baik. Berdasarkan analisa penulis, terdapat beberapa bentuk atau upaya perlindungan terhadap anak dari suatu kejahatan yang termuat dalam Qanun No. 11 Tahun 2008 di antaranya adalah :

1. Bentuk Preventif. Pada bentuk preventif, memberikan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi seperti beberapa upaya yang termuat dalam Qanun No. 11 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 17, pasal 18, pasal 26 dan pasal 27 bahwasanya Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengasuhan anak di semua lembaga pengasuhan anak. Dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam pasal 33 menerangkan bahwa upaya pencegahan terjadinya kekerasan, perdagangan dan eksploitasi anak dengan cara cara yang terdapat pada pasal tersebut.
2. Bentuk Edukatif. Pada bentuk edukatif, memberikan suatu upaya yang dilakukan dengan memberikan pendidikan atau yang bersifat mendidik seperti beberapa upaya yang termuat dalam Qanun No. 11 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 4 dan pasal 8 bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan, bantuan dan perlindungan terhadap pendidikan agama. Dan

⁷¹ Elly Septiani, Nurhafifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), *Law Jurnal*, Vol. 4 (1), April, 2020. hlm. 102.

juga orang tua/wali yang beragama Islam berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada anak, terutama pendidikan membaca Al-qur'an.

3. Bentuk Kuratif, Pada bentuk kuratif, memberikan suatu upaya yang dilakukan setelah terjadinya kasus dengan memberikan bantuan untuk memudahkan korban mendapatkan perlindungan seperti beberapa upaya yang termuat dalam Qanun No. 11 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 31, pasal 32, pasal 50 dan pasal 51 bahwasanya setiap anak yang mengalami kekerasan, perdagangan dan eksploitasi berhak mendapatkan perlindungan, diinformasikan oleh masyarakat kepada yang berwajib, mendapatkan pelayanan terpadu dan mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Dan Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip cepat, tanggap, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan, serta tanpa dipungut biaya dari korban.

Dengan adanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap terlaksananya perlindungan anak secara maksimal di Aceh. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak agar regulasi yang sudah ada dapat terlaksana dengan baik dan kasus kekerasan terhadap anak dalam semua bentuk dapat diminimalisir.

Namun akibat kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Aceh yang saat ini semakin memprihatinkan, maka usaha perlindungan anak masih perlu ditingkatkan lagi agar hal tersebut dapat menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak agar terhindar dari berbagai ancaman kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Begitu juga pemerintah perlu bertindak tegas terhadap kasus ini, yaitu dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar dapat diberikan hukuman atau dihukum dengan seberat-beratnya supaya dengan menghukum pelaku seberat-beratnya dapat menjadi upaya preventif dan

pelajaran bagi masyarakat agar kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak tidak terjadi lagi di kemudian hari.

C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Dalam Adat Istiadat Di Aceh Besar

Aceh sebagai salah satu provinsi yang sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya lembaga-lembaga atau institusi-institusi adat di tingkat gampong atau mukim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Pasal 3 dan 6 menegaskan bahwa: “Daerah diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan Syariat Islam”.

Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh memiliki adat istiadat tentang tata perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan menjalankan kehidupan adat di kabupaten Aceh Besar bersedikat Islam. Dalam artian adat yang dijalankan pun tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah tertuang dalam hukum Islam. Dan pada wilayah Aceh Besar juga terdapat reusam yang berbeda pada tiap-tiap kecamatan maupun *gampong*. Yang disebut dengan istilah “*reusam gampong*” “*Reusam*” atau disebut juga qanun gampong merupakan amanat UUPA yang juga mengatur tentang pemerintahan gampong. Dengan adanya qanun tersebut, gampong menjadi organisasi pemerintahan terendah di bawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. lembaga gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.⁷²

⁷² Mizaj Iskandar, Pamberlakuan Gampong Dalam Qanun Aceh Dan Kedudukan Relatifnya Dalam Konstitusi Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, (Juli), 2019, hlm. 258.

Dalam masyarakat Aceh Besar anak merupakan seseorang yang diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga sehingga setelah lahirnya anak juga terdapat banyak harapan-harapan yang baik untuk anaknya. Ibu Kartini sebagai tokoh perempuan di Aceh besar mengatakan seorang anak yang dipandang sebagai penerus generasi masa depan, harus dijaga dan diberikan didikan yang baik berdasarkan nilai-nilai keislaman juga nilai-nilai adat yang baik terhadap anak untuk mencegah berbagai macam ancaman yang ada di luar sana terhadap anak-anak sebagai golongan yang masih lemah. Apalagi jika anak perempuan, sangat besar kekhawatiran yang dimiliki oleh seorang ibu seperti saya sehingga anak perempuan ini betul-betul harus kita jaga dengan aman, bisa dengan memberi nasehat atau wejangan dengan baik dan tegas agar menjadi hal yang selalu diingat anak ketika ingin berbuat sesuatu dan ketika diperlakukan oleh orang lain. Sehingga anak juga dapat bisa menjaga diri dan anak tidak terjerumus atau agar anak tidak menjadi korban dari kejahatan orang lain.⁷³

Mengenai masalah kekerasan seksual terhadap anak di aceh bukan masalah yang tabu lagi terjadi di wilayah Aceh Besar. Bahkan beberapa kasus dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi baik itu oleh ayah tirinya, pamannya dan orang yang dianggap harus menjaganya. Sehingga hal itu semakin membuat masa depan anak menjadi hancur dan meninggalkan trauma yang sangat sulit dihilangkan.

Menurut data yang penulis dapatkan dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak “UPTD PPA” provinsi Aceh diketahui masih banyak anak-anak khususnya di kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya yang mengalami kekerasan seksual dari tahun 2018 sampai 2020. Berikut rekap data kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Aceh Besar.

Tabel 4. Total Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kabupaten Aceh Besar

⁷³ Wawancara Dengan Ibu Kartini, Sebagai Tokoh Perempuan Di Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 4 Juni 2021

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Ket
1.	2018	15	
2.	2019	9	
3.	2020	13	
4	Jumlah Keseluruhan	37	

(Sumber Data: UPTD PPA Provinsi Aceh)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018 terdapat 15 kasus terlapor dan ditangani oleh lembaga layanan. Namun pada tahun selanjutnya terjadi penurunan menjadi 9 kasus. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatana sebanyak 13 kasus dan sejak merabahnya virus corona di Aceh kasus kekerasan seksual yang menimpa anak terus mengalami peningkatan peningkatan yang drastis.

Dapat kita simpulkan bahwa kekerasan seksual yang menimpa anak penyalahgunaan di kabupaten Aceh Besar tergolong tinggi. Bahkan masih banyak kasus-kasus kekerasan yang dialami anak yang disembunyikan dan memilih tidak dilaporkan baik itu yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat dengan anaknya seperti paman bahkan ayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Affandi Djuned mengatakan bahwa selama ini kekerasan seksual terhadap anak banyak terjadi di wilayah Aceh besar namun hal itu bagaikan “gunung es dalam lautan” yang nampak atau di ketahui hanya sedikit, dan masih tersembunyi dan tidak tersampaikan kepada pihak yang berwajib dalam menanganinya masih banyak. Karena dalam masyarakat hal itu masih di anggap aib baik bagi si anak, keluarga maupun masyarakat.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara Dengan, Bapak Appandi Djuned, Kabid Lembaga Adat Istiadat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 2 Juni 2021di Posko MAA Kabupaten Aceh Besar.

Tgk Zulkifli Zakaria sebagai wakil Majelis Adat Aceh (MAA) kabupaten Aceh Besar mengatakan bahwa kedudukan seorang anak dalam pandangan adat merupakan seseorang yang perlu di asuh, di didik dan dibina. Dalam artian posisi anak dalam adat Aceh seseorang yang perlu di bimbing, diasuh dan dibina untuk menjadi orang dewasa sesuai dengan hak-hak anak baik dari sandang, pangan, pengetahuan, itu harus dijalankan oleh orang tuanya⁷⁵. Hal ini juga disampaikan oleh pak Appandi Djuned, sebagai kabid lembaga adat istiadat MAA Aceh Besar mengenai kedudukan seorang anak dalam pandangan adat Aceh merupakan titip Allah yang harus oleh setiap orangtua nya dari sejak dalam kandungan. Bahkan dalam adat yang berlaku di kabupaten Aceh Besar ketika seorang istri dalam masa mengandung, janin yang ada dalam kandungannya sudah mulai diajarkan tentang ajaran Islam misalnya si ibu dengan di anjurkan membaca Al-qur'an dan ada beberapa surah Al-quran yang sangat di anjurkan dibaca ketika seorang ibu sedang hamil atau mengandung supaya ketika anak tersebut lahir menjadi anak yang sholeh dan sholeha itu yang sangat di harapkan.

Kemudian juga terdapat adat melahirkan atau *madeung* menyambut kelahiran yang dilaksanakan dalam rangka menyambut sang cucu dilampiaskan dengan rasa suka cita sehingga terwujud upacara yang sesuai dengan kemampuan maktuan. Nasi yang diantar biasanya dibungkus dengan daun pisang muda berbentuk piramid, ada juga sebahagian masyarakat mempergunakan daun pisang tua. Di samping nasi juga terdapat lauk pauk daging dan buah-buahan sebagai kawan nasi. Barang-barang ini dimasukkan ke dalam idang atau kateng (wadah). Idang ini diantar kepada pihak menantu perempuan oleh pihak kawom atau kerabat dan jiran (orang yang berdekatan tempat tinggal). Upacara *Ba bu* atau *Meunieum* berlangsung dua kali. *Ba bu* atau

⁷⁵ Wawancara dengan Tgk Zulkifli Zakaria, Wakil Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 3 Juni 2021 di Posko MAA Kabupaten Aceh Besar.

Meunieum pertama disertai *boh kayee* (buah-buahan), kira-kira usia kehamilan pada bulan keempat sampai bulan kelima. Acara yang kedua berlangsung dari bulan ketujuh sampai dengan bulan kedelapan. Ada juga di kalangan masyarakat acara *ba bu* hanya dilakukan satu kali saja.⁷⁶

Selama 44 hari setelah lahir, ibu bayi banyak menjalani pantangan-pantangan. Ia harus tetap berada di kamarnya, tidak boleh berjalan-jalan apalagi keluar rumah. Begitu juga dengan makanan yang pedas-pedas sangat dilarang. Begitulah keberpihakan adat yang ada di kabupaten Aceh Besar dalam menyambut kelahiran seorang. Pada zaman sekarang kebanyakan orang tua tidak memahami tentang itu bahkan memberikan kebebasan lebih kepada anak sehingga dapat mempengaruhi perilaku buruk yang terjadi pada anak.

Berdasarkan analisa penulis, di kabupaten Aceh Besar terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap anak agar terhindar dari kekerasan seksual. Bentuk pertama, perlindungan yang dimulai dari dalam keluarga. Sudah ketentuannya pihak yang paling berhak memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan adat Aceh Besar yang pertama adalah orang tuanya yaitu ayahnya. Namun kalau dari sisi pendidikan itu adalah ibunya karena ibu adalah *madrasatul ula* (sekolah pertama) sebagai guru yang pertama terhadap anak-anaknya. Dalam tradisi kehidupan di Aceh Besar kedudukan seorang ayah dalam suatu keluarga sangat disegani oleh anggota keluarganya. Maka seorang anak lebih rapat pergaulannya dengan ibu. Segala sesuatu masalah yang hendak disampaikan dalam keluarga biasanya tidak melalui ayah, tetapi melalui ibunya terlebih dahulu. Situasi kehidupan masyarakat Aceh Besar sehari-hari urusan

⁷⁶ Sri Rahmayani, *Adat Istiadat Aceh Besar: Adat Yang Masih Berkembang Di Aceh Besar*, Di Akses Melalui: <http://sriahmayani212.blogspot.com/2013/11/adat-istiadat-yang-masih-berkembang-di.html>, pada tanggal 17 juni 2020.

yang kecil-kecil menjadi urusan ibu, kecuali urusan itu memang perlu mendapat perhatian seorang ayah.⁷⁷

Seperti yang di sampaikan oleh bapak Appandi Djuned, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Aceh Besar. Hal itu terjadi karena masih kurangnya perlindungan dari pihak keluarga atau kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak seperti tidak melarang atau membiarkan anak lalai dengan handhpone (HP).⁷⁸ Apalagi pada zaman sekarang ini, handhpone dijadikan tempat belajar untuk anak-anak harusnya dikontrol oleh orang tua agar anak juga tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. jika Pada zaman dahulu anak-anak ketika berumur SMP itu masih sangat erat dalam kontrol orang tua dan anak-anak dulu itu sangat jarang yang memegang handhpone, namun berbeda dengan persepsi orang tua pada zaman pada sekarang ini menganggap bahwa ketika anak sudah tamat SD itu dianggap anak sudah besar dalam bahasa Aceh biasanya dikeluarkan dengan ungkapan, *karayeuk pu tajaga lom*, sudah besar untuk apa terlalu dijaga lagi.⁷⁹

Untuk meminimalisir kasus kekerasan seksual melalui pendekatan adat Aceh Besar dapat dilakukan dengan memberikan penekanan kepada orang tua bagaimana dalam mengawasi dan bagaimana membatasi perilaku anaknya. Secara sosial termasuk menjaga perilaku pakaian, penampilan dan pencampuran antara pria dan wanita. Kemudian memberikan pemahaman nilai-nilai agama kepada anak sebagai tembok pertahanan terhadap anaknya agar seorang anak paham dan terhindar dari hal-hal bersifat negatif. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Pak Affandi Djuned ketika seorang anak sudah menjadi korban

⁷⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah: Banda Aceh, September 1986), hlm. 124.

⁷⁸ Wawancara dengan, Bapak Appandi Djuned, Kabid Lembaga Adat Istiadat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 2 Juni 2021 di Posko MAA Kabupaten Aceh Besar.

⁷⁹ Wawancara dengan Tgk Zulkifli Zakaria, Wakil Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 3 Juni 2021 di Posko MAA Kabupaten Aceh Besar.

dari kekerasan seksual yang dapat diberikan melalui pendekatan adat Aceh besar yaitu diberikan rehabilitasi dan motivasi hidup, dengan memotivasi kembali kepada anak tersebut agar tidak minder dan putus asa sehingga si anak memiliki semangat hidupnya kembali. Dan proses untuk menghilangkan trauma yang dialaminya sudah ada tempat rehabilitasi untuk pemulihan trauma yang disediakan oleh pemerintah. Pihak MAA hanya bisa menyelesaikan masalah dan menyampaikan kepada keluarga agar diberikan motivasi kepada si anak.⁸⁰

Bentuk kedua, penyusunan *reusam gampong*. Penyusunan reusam perlindungan anak di Aceh Besar merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh beberapa gampong di Aceh Besar untuk menjadikan aturan hukum tertulis bagi masyarakat. Keuchik gampong Meunasah Karing, kecamatan Lhoknga mengatakan bahwa pada dasarnya reusam dengan adat itu berbeda, suatu adat apabila di langgar akan mendapatkan sanksi adat atau sanksi sosial. Sedangkan *reusam* bila di langgar tidak adanya sanksi yang diberikan. Namun bila tidak mengikuti *reusam* biasanya akan di cemoohkan oleh masyarakat.⁸¹ Berdasarkan tipologi wilayah Aceh Besar pada bagian tengah dalam penerapan *reusam gampong* untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak sudah ada sejak lama. Bahkan ada gampong yang sudah menuliskan *reusam* ke dalam bentuk Qanun khusus anak, salah satunya adalah gampong Lambirah, kecamatan Sukamakmur.

Pembentukan Qanun khusus anak oleh gampong Lambirah mulai di bentuk pada tahun 2017 berkerja sama dengan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat Aceh serta mendapat dukungan dari UNICEF. Sehingga gampong Lambirah di letakkan sebagai salah satu gampong layak anak dalam wilayah Aceh Besar. Dan berdasarkan tipologi wilayah Aceh Besar pada bagian selatan dan utara juga terdapat *reusam* dan aturan aturan gampong namun tidak tertulis.

⁸⁰ Wawancara dengan, Bapak Appandi Djuned, Kabid Lembaga Adat Istiadat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 2 Juni 2021 di Posko MAA Kabupaten Aceh Besar.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Ridwan Ibrahim, Keuchik Meunasah Karieng, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 24 Juni 2021

Akan tetapi, aturan tersebut merasa terikat dan di sadari oleh masyarakat serta berjalan dengan baik.

Bentuk ketiga, pembentukan *Pageu gampong*. *Pageu gampong* di arahkan kepada pemuda yang aturan nya dibuat dari hukum adat. Namun semua masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut andil dalam proses pembentukan dan semua bertanggung jawab dalam proses pelaksanaannya.⁸² Begitu juga mengenai *pageu gampong* atau keamanan gampong juga berjalan sebagaimana semestinya. Dalam gampong terdapat beberapa dusun, sebagai kepala dusun yang terpilih di gampong tersebut akan mengawasi masyarakat yang tinggal dalam dusunnya.

Dengan adanya *pageu gampong* ini, merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan harapan anak-anak yang ada dalam gampong tersebut bisa diawasi tidak hanya dari orang tuanya sendiri tapi menjadi sebagai bentuk tanggung jawab juga dari masyarakat. Ibu Samawati, Kabid Perberdayaan Perempuan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar dengan pembentukan *Pageu gampong* masyarakat dalam wilayah tersebut akan lebih bertanggung jawab secara bersama-sama dan dapat memperkuat rasa kepedulian dari satu pihak ke pihak lainnya sehingga masyarakat akan merasa terawasi ketika hendak melakukan suatu perbuatan buruk atau perbuatan yang dilarang yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.⁸³

Bentuk keempat, adanya lembaga-lembaga pendidikan yang difasilitasi kepada anak juga termasuk upaya dalam membentuk perlindungan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya di Aceh terdapat istilah *meunasah* selain tempat beribadah juga dijadikan sebagai tempat untuk anak-anak menimba ilmu, terutama ilmu agama. Lembaga ini didirikan di setiap desa.

⁸² Wawancara dengan Tgk Zulkifli Zakaria, Wakil Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 3 Juni 2021 di Posko MAA Kabupaten Aceh Besar.

⁸³ Wawancara dengan Ibu Samawati, Kabid Perberdayaan Perempuan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 18 Juni 2021 di Kediaman Ibu Samawati..

Dalam *meunasah*, anak-anak akan diajarkan pengetahuan dasar seperti membaca dan menulis huruf arab, membaca alquran, amalan ibadah, akhlak, rukun islam dan rukun iman.⁸⁴ Dalam kehidupan masyarakat di Aceh Besar anak-anaknya pada umumnya akan di antarkan ke tempat pengajian atau balai pengajian baik itu di falisitasi oleh gampong maupun dari perorangan yang menyediakan tempat tersebut. Pada malam hari disebut dengan *beut malam* atau *beut ba'da magrib* biasanya orang yang mengajarkannya adalah *teungku meunasah* atau orang alim dalam gampong tersebut yang bersedia mengajarkan anak-anak untuk mengaji.

Dari situ, juga terbentuk kelompok kelompok belajar terhadap seperti *dalail khairat* dan seni *meusifeut* yang berisi shalawat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Kemudian biasanya dibaca menggunakan kolaborasi antara irama dengan ritme-ritme tertentu. Begitu juga seni *meusifeut* yang di dalamnya mengandung beberapa nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam syair seni *meusifeut* yaitu nilai pendidikan tauhid, nilai pendidikan akhlak, nilai pendidikan kasih sayang dan nilai pendidikan ibadah.

Dan pada siang harinya ada lembaga yang disebut dengan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) hal ini juga menjadi ciri khas anak-anak di kabupaten Aceh Besar. Dan pada tiap gampong di kabupaten Aceh Besar juga mengadakan acara Musabaqah Tilawatil Al-Quran (MTQ) tingkat kanak-kanak agar hal ini mendorong dan meningkatkan semangat belajar terhadap Al-quran dan pendidikan agama Islam. Kemudian adanya penyediaan lapangan bermain atau tempat bermain untuk anak yang dibuat atas kesepakatan dari masyarakat di gampong masing-masing. Ini menunjukkan bahwa usaha yang diberikan oleh masyarakat kepada anak agar anak dapat bermain dengan baik. Sehingga dengan penyediaan lembaga-lembaga pendidikan dan tempat bermain untuk anak-anak

⁸⁴ Mizaj, Daya Jaringan Darussalam Dan Daya Kebangkitan Di Aceh, *Institut Penelitian dan Kritik Internasional Budapest-Jurnal (BIRCI-Journal)*, Vol 1, No 3, Oktober 2018, hlm. 16.

dari masyarakat dapat diarahkan aktivitas anak-anak kedalam lingkungan dan hal-hal yang positif dan terhindar dari hal-hal yang negatif.

Bentuk kelima, pemberian sanksi adat terhadap pelaku kekerasan seksual. Dalam penyelesaiannya apabila ada kekerasan seksual yang terjadi pada wilayah Aceh besar pada bagian tengah diselesaikan dengan di pukul untuk memberikan efek jera, dan beberapa gampong masih di mandikan dengan air comberan dengan harapan dapat memberikan efek jera yaitu rasa malu. Kemudian juga di berikan sanksi denda sebagai uang menutup malu gampong yang bisa di bayar dalam bentuk emas. Hal ini dilakukan apabila sudah terbukti. Namun sebelumnya juga diberikan nasehat dan petuah terlebih dahulu.⁸⁵

Sedikit berbeda dengan wilayah Aceh besar pada bagian selatan dan utara. Pada bagian utara dalam menyelesaikan beberapa kasus yang berkenaan dengan kekerasan seksual di selesaikan dengan membuat mediasi di Meunasah dengan memanggil orang tua pelaku dan korban pada waktu tersebut kemudian baru diserahkan kepada *Wilayatul Hisbah* (WH). Dan pihak gampong yang menangani berbagai kasus yang dianggap suatu pelanggaran juga menyediakan surat perjanjian kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁸⁶ Sedangkan pada bagian selatan dalam penyelesaian bila ada kasus semacam kekerasan seksual, pada umumnya yang terjadi di wilayah tersebut di selesaikan dengan diberikan sanksi dengan di usir dari gampong. Pak keuchik gampong Meunasah Karim berpendapat bila kasus seperti itu di berikan sanksi dengan membayar denda itu sama saja dengan menghalalkan atau menglegalkan kasus perzinaan tersebut.⁸⁷

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Mukhlis, Keuchik Gampong Lambirah, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 23 Juni 2021.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak M. Jamal Ahmad, Keuchik Gampong Lam Alu Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 26 Juni 2021.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Ridwan Ibrahim, Keuchik Meunasah Karieng, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 24 Juni 2021

Namun berdasarkan kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi beberapa bulan yang lalu di wilayah tersebut tidak diberikan sanksi oleh adat setempat karena umumnya untuk kasus kekerasan yang anak dijadikan sebagai korban langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib baik *Wilayatul Hisbah* (WH) atau ke kepolisian karena menurut keuchik gampong tersebut tidak ada perdamaian terhadap kasus kekerasan seksual yang korbannya anak. Dan pada Aceh besar bagian selatan, juga menyediakan konseling kepada anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan fisik maupun kekerasan seksual untuk memulihkan trauma yang di alami anak. Kegiatan ini berkerja sama dengan posyandu yang menyediakan jasa konseling, tenaganya dari puskesmas kecamatan dan melalui tenaga kesehatan atau kader posyandu pada tiap gampong.

Kebijakan Majelis Adat Aceh (MAA) untuk menjamin perlindungan terhadap anak di wilayah Aceh besar. Berdasarkan adanya Qanun tentang perlindungan anak. Telah melakukan sosialisasi dengan menyampaikan kepada masyarakat apabila terdapat kasus mengenai berbagai macam kekerasan terhadap anak untuk di sampaikan kepada pihak MAA. Pihak MAA akan membuat mediasi kepada pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kasus tersebut. Dan melakukan pembinaan kepada masyarakat hal ini, dilakukan dengan mengambil perwakilan atau memilih beberapa kampung yang di anggap sering mengalami dan sering terjadinya kasus-kasus tertentu. Namun pelaksanaannya belum terlalu maksimal karena proses ini lama dengan tenaga kerja yang masih terbatas dari pengurus MAA yang hanya berjumlah 21 orang, 5 orang perempuan dan 16 orang laki-laki.

Begitu juga kebijakan yang dilakukan oleh aparat gampong pada tiap-tiap gampong lebih terfokus kepada pembangunan infrastruktur. Fokus terhadap anak masih kurang di beberapa gampong yang ada di Aceh Besar. Sehingga MAA masih terkucilkan untuk bergerak. Contohnya saja sekarang untuk

menjadi *tuha peut* minimal umur 24 tahun, 60 tahun sudah tidak bisa lagi. Bahkan ada *tuha peut* yang belum berkeluarga, bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat atau sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat sedangkan dirinya saja belum berkeluarga.⁸⁸ Namun menurut penulis, argumen ini sudah tidak relevan dengan melihat bagaimana perkembangan kabupaten Aceh Besar saat ini. Tingkat kecerdasan dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah atau persengketaan tidak relevan jika di ukur melalui umur dan status sudah atau belum berkeluarga. Namun tingkat kecerdasan dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah atau persengketaan dapat dilihat berdasarkan pendidikan yang ditempuh dan etikanya.

Hal lain yang mempengaruhi fokus terhadap anak masih kurang di beberapa gampong yang ada di Aceh Besar karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adat yang ada atau bagaimana adat yang sebenarnya. Seperti ketika ada kasus perzinahan dan khalwat yang di mandikan dengan air comberan oleh masyarakat. Dan beberapa tokoh adat di wilayah Aceh Besar mengatakan bahwa itu bukan sanksi adat yang dianjurkan dan tidak baik dilakukan.

Tgk Zulkifli Zakaria juga menyampaikan upaya yang dapat diberikan melalui pendekatan adat Aceh khususnya Aceh Besar ketika ketika ada kasus kekerasan seksual. Dalam ketentuan adat tidak ada sanksi-sanksi yang diberikan secara sanksi fisik, namun yang ada adalah nasehat, peringatan, teguran, sayam (memberikan sesuatu), diyat (bayar denda), di boikot atau dikucilkan sampai dikeluarkan dari gampong. Namun mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak agak berat untuk diselesaikan oleh lembaga adat karena selama ini kasus

⁸⁸ Wawancara dengan Tgk Zulkifli Zakaria, Wakil Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 3 Juni 2021 di Posko MAA Kabupaten Aceh Besar.

tersebut jika dilaporkan langsung ditangani oleh kepolisian, sehingga wewenang lembaga adat dalam hal ini tidak sepenuhnya menyelesaikan kasus tersebut.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Qanun No.11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan anak terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual, yaitu:
 - a) Bentuk Preventif, upaya pencegahan yang dilakukan sebelum kekerasan seksual terjadi seperti beberapa upaya yang termuat dalam Qanun No.11 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 17, pasal 18, pasal 26 dan pasal 27.
 - b) Bentuk Edukatif, upaya yang dilakukan dengan memberikan pendidikan atau yang bersifat mendidik seperti beberapa upaya yang termuat dalam Qanun No.11 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 4 dan pasal 8.
 - c) bentuk kuratif, upaya yang dilakukan setelah terjadinya kasus dengan memberikan bantuan untuk memudahkan korban mendapatkan perlindungan seperti beberapa upaya yang termuat dalam Qanun No.11 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 31, pasal 32, pasal 50 dan pasal 51.
2. Berdasarkan adat istiadat Aceh Besar dalam memberikan perlindungan terhadap anak sudah dilakukan sejak seorang anak dalam kandungan sampai adat melahirkan atau *madeung* menyambut kelahiran dan selama 44 hari setelah lahir, ibu bayi juga banyak menjalani pantangan-pantangan demi kebaikan si anaknya. Di kabupaten Aceh Besar terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap anak agar terhindar dari kekerasan seksual yaitu:
 - a) Perlindungan dari dalam keluarga.
 - b) Penyusunan *reusam gampong*.
 - c) Pembentukan *pageu gampong*.
 - d) Adanya lembaga-lembaga pendidikan yang difasilitasi kepada anak.
 - e) Pemberian sanksi adat terhadap pelaku kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, maka dapat diambil beberapa saran yang kemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada pemerintah perlu bertindak tegas terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dan perlindungan terhadap anak masih perlu ditingkatkan dengan penyediaan fasilitas yang ramah anak, penanaman seks sejak dini dan kepada pelaku agar dapat diberikan hukuman setimpal dengan perbuatannya sehingga dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Aceh Besar. Dan bagi pihak Majelis Adat Aceh (MAA) kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan lagi kebijakannya dalam menanamkan kembali nilai-nilai adat yang mulai luntur dikalangan masyarakat dan menjamin perlindungan terhadap anak melalui pendekatan adat di wilayah Aceh besar.
2. Kepada pihak kampus agar dapat mengadakan lokakarya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual mengingat maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di wilayah Aceh Besar, Banda Aceh dan sekitarnya.
3. Kepada para apatur gampong dan masyarakat di seluruh Aceh Besar agar membentuk peraturan gampong atau disebut Qanun gampong yang berpihak pada anak dan meningkatkan pengamanan gampong dari pihak dalam maupun pihak luar. Dan bagi para orangtua yang memiliki anak agar lebih tegas dalam mengawasi segala aktivitas anak dan memberikan pemahaman nilai-nilai agama kepada anak sebagai tembok pertahanan terhadap anaknya agar anaknya paham dan terhindar dari ancaman kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Muzakki, Gus Dur, *Pembaharu Pendidikan Humanis Islam Indonesia Abad 21* (Yogyakarta: Idea Press, 2013).
- Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah: Banda Aceh, September 1986).
- Fuad Mochamad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Zina*, (Jakarta: Pedoman Jaya, 1985).
- Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan* (Medan: Pusataka Bangsa, 2008).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung:, PT refika Aditama, 2012).
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung :PT Refika Aditama, 2009).
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya: Pena Salsabila, Oktober 2013).
- Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Mustofa, *Akhlaq TaSawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), Cet I.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Rusdi Sufi, Agus Budi Wibowo, Asnawi Zainun, *Aceh Besar: Sejarah, Adat Dan Budaya*, (Aceh besar: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Desember 2019).

Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (Depok: Gema Insani, 2007).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta; Gema Insani, 2011).

2. Jurnal

Ahmad Zubaeri, *Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Vol. 2 No.1 Agustus 2020.

Amrina Habibi, “Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Aceh”, Al-Daulah, *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 9, No. 1, April 2019.

Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, *Jurnal Adliya*, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2014.

Dhania Alifia, Winarno Budyatmojo, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg)”, Vol 7 No. 1, Januari-April 2018.

Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Ida Friatna, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008”, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 2, September 2015.

Kamarusdiana, “Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.

Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara”, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XIX No.1 Tahun 2020).

Khairani, “Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat Tentang Khalwat Dan Ikhtilath (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)”, *Jurnal Gender Equality Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018).

- Mansari, Peran Tuha Peut Dalam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Aceh Besar, *Jurnal Aceh Anthropological*, Vol. 2 No. 1, April 2018.
- Mijaz Iskandar Usman, “Konflik Kewenangan Tinjauan Qanun Aceh Antara Kementerian Dalam Negeri Dan Mahkamah Agung”, *Jurnal Studi Islam Al-Afkar*, Jil. 4, No. 2, Agustus 2021.
- _____, Pemberlakuan Gampong Dalam Qanun Aceh Dan Kedudukan Relatifnya Dalam Konstitusi Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, (Juli), 2019.
- _____, Daya Jaringan Darussalam Dan Daya Kebangkitan Di Aceh, *Institut Penelitian dan Kritik Internasional Budapest-Jurnal (BIRCI-Journal)*, Vol 1, No 3, Oktober 2018.
- Mohammad Hafidz, “Firda Laily Mufid, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 7, No. 1, Juni 2018.
- Muhammad Arga Ginting, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh”, (Jurnal: Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), Vol. 14, Nomor 2, November 2017.
- Muhammad Ridwan Lubis, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Voume :17, Nomor 3.
- Siti Hikmah, “Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri Studi Di Yayasan Al-Hikmah Grobogan”, *Jurnal Sawwa*, Vol 12, No. 2, April 2017.
- Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 14, No 2, 2017.
- Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta’zir, Macamnya Dan Tujuannya”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2015.
- Zulfa Ahmad, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1, September 2009).

3. Skripsi

- Moh. Ie Wayan Dani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak,*

Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul, (Skripsi : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018).

Musyafa Abdul Munim yang berjudul *Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)*, (Skripsi : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah 2016).

Triana Nurfatimah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Angelina Juni di Kelurahan Pringapus, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)*, (Skripsi : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga Fakultas Syari'ah 2016).

Yussi Adelia, *Pidana Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)*, (Skripsi : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi Fakultas Syariah 2019).

4. Perundang-Undangan

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

5. Informasi Elektronik

Asnawi Zainun (Sekretaris Pemangku Adat Aceh), *Anak Dalam Asuhan Adat*, di akses melalui : <https://maa.acehprov.go.id/news/detail/anak/-dalam-asuhan-adat>, pada tanggal 1 Maret 2021.

Faris Akmal, *"Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam"*, Naskah Publikasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. Di akses melalui; <http://eprints.ums.ac.id/44797/>, Pada Tanggal 12 April 2021.

Herman RN, *Adat Dan Hukum Di Aceh*, 26 Agustus 2011 Diakses melalui : <https://www.jkma-aceh.org/adat-dan-hukum-di-aceh/> pada tanggal 1 Maret 2021.

HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 1, Nomor 1, (2014).

<https://jurnal.iainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149/120>, pada tanggal 10 April 2021.

Imam Faqih, *Hak dan Kewajiban Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan, Vol. 13, Nomor 1, (2020). Di akses melalui: <http://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/84/pdf>, pada tanggal 10 April 2021.

Popularitasnews, *Selama 2020 33 Anak Di Aceh Diperkosa Dan Mengalami Pelecehan* 69, 9 Juli 2020, Diakses melalui : <https://www.popularitas.com/berita/selama-2020-33-anak-di-aceh-diperkosa-dan-mengalami-pelecehan-69/amp/> pada tanggal 19 Agustus 2020.

Sri Rahmayani, *Adat Istiadat Aceh Besar: Adat Yang Masih Berkembang Di Aceh Besar*, Di Akses Melalui: <http://sriahmayani212.blogspot.com/2013/11/adat-istiadat-yang-masih-berkembang-di.html>, pada tanggal 17 juni 2020.

6. Wawancara

Wawancara Dengan, Bapak Appandi Djuned, Kabid Lembaga Adat Istiadat Majelis Adat Aceh (Maa) Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 2 Juni 2021 di Posko MAA Kabupaten Aceh Besar.

Wawancara Dengan Bapak M. Jamal Ahmad, Keuchik Gampong Lam Alu Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 26 Juni 2021.

Wawancara Dengan Bapak Mukhlis, Keuchik Gampong Lambirah, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 23 Juni 2021.

Wawancara Dengan Bapak Ridwan Ibrahim, Keuchik Meunasah Karieng, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 24 Juni 2021.

Wawancara Dengan Ibu Kartini, Sebagai Tokoh Perempuan Di Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 4 Juni 2021.

Wawancara dengan Ibu Samawati, Kabid Pemberdayaan Perempuan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 18 Juni 2021 di Kediaman Ibu Samawati.

Wawancara dengan Tgk Zulkifli Zakaria, Wakil Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 3 Juni 2021 di Posko MAA Kabupaten Aceh Besar.

Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3615/Un.08/FSH/PP.009/10/2020**

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Menunjuk Saudara (I) :
 - a. Dr. Miza, LL.M
 - b. Bustamam, S.H.I, M.A

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

Nama : Dina Fadhlila
NIM : 170104039
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU MENURUT PERPESTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi kasus di Polresta Banda Aceh)

- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Oktober 2020
Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi HPI;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uln@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2292/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Majelis Adat Aceh, Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : DINA FADHILA / 170104039
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Sibreh, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menurut hukum Islam dan adat Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Mei 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 20 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian



MAJELIS ADAT ACEH

مجلس عادة اچيه

KABUPATEN ACEH BESAR

Sekretariat . Posko MAA Kabupaten Aceh Besar, Pasar Lambaro HP : 0813 6028 7449 Fax 0651 - 70153

Nomor : 02/ 51 / MAA /2021
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Keterangan selesai Penelitian

Kota Jantho, 30 Juni 2021

Kepada Yth.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan
 Hukum UIN Ar-Raniry
 di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat saudara Nomor : 2292/un.08/FSH.I/pp.00.9/05/2021 tanggal 25 Mei 2021, perihal izin melakukan penelitian ilmiah Mahasiswa di Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar maka bersama ini kami sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry bahwa Mahasiswa yang Berketerangan di bawah ini :

Nama : Dina Fadhila
 Nim : 170104039
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
 Alamat : Sibreh, Aceh Besar

Telah melakukan Penelitian di Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar terhitung mulai tanggal 02 s/d 09 Juni 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul Perlindungan terhadap anak dari kekerasan Seksual menurut hukum islam dan Adat Aceh Besar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Ketua Majelis Adat Aceh (MAA)
 Kabupaten Aceh Besar



Asnawi Zairun, SH

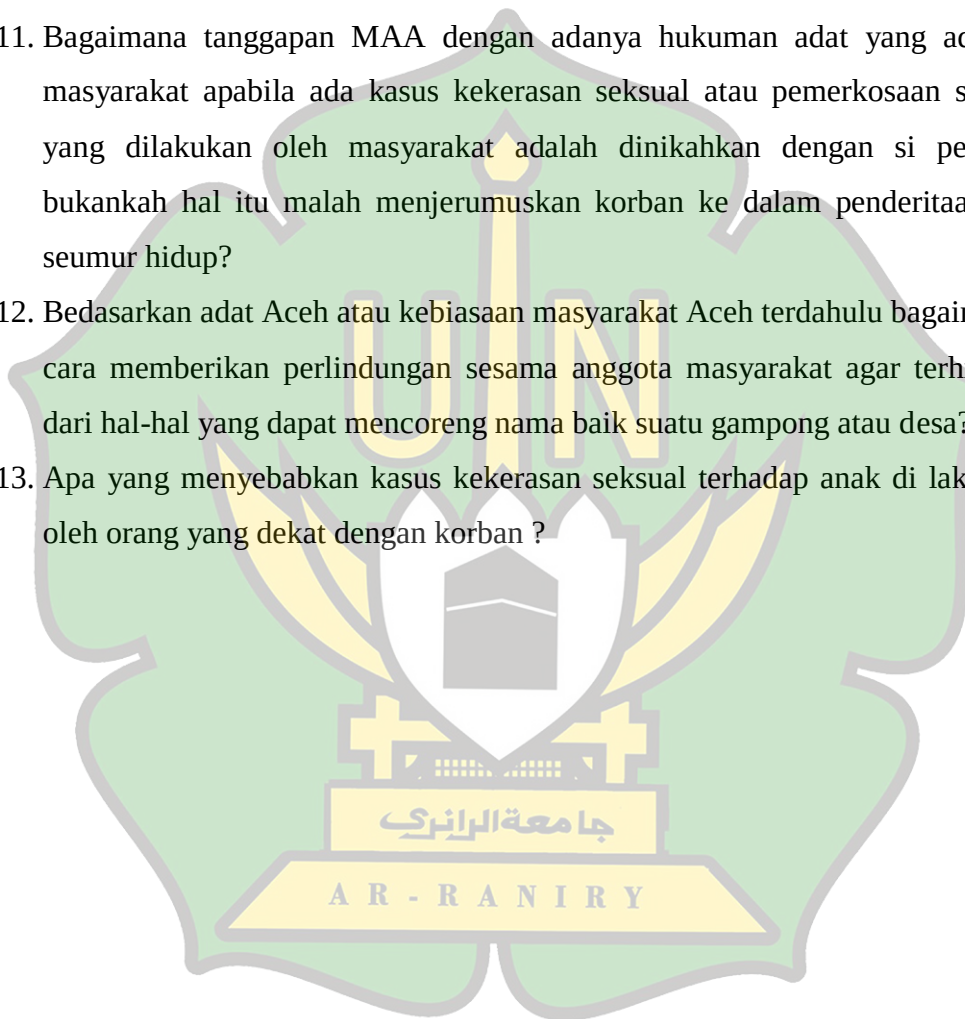
Lampiran 4: Instrumen Wawancara

WAWANCARA

Nama pewawancara : Dina Fadhila
Narasumber : Pengurus MAA Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
Tempat : Posko MAA Dan Kantor Desa Serta Rumah Tokoh Masyarakat.
Judul penelitian : Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam dan Adat istiadat Aceh Besar.

1. Bagaimana kedudukan seorang anak dalam pandangan adat Aceh (Aceh Besar) ?
2. Bagaimana pemberian perlindungan terhadap anak yang ada dalam adat Aceh (Aceh Besar)?
3. Bagaimana adat Aceh (Aceh Besar) dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual?
4. Kebijakan apa yang sudah dilakukan MAA Kabupaten Aceh Besar untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak di wilayah Aceh Besar berdasarkan Qanun tentang perlindungan anak? Sejauh apa keberhasilan dari kebijakan tersebut dalam memberikan perlindungan kepada anak?
5. Apakah ada faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap anak?
6. Siapakah yang paling berhak memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan adat Aceh (Aceh Besar)?
7. Bagaimana cara menanamkan kembali nilai-nilai adat yang mulai luntur terutama di kalangan orang tua yang memiliki anak?
8. Jika adat Aceh (Aceh Besar) dapat melindungi anak dari kejahatan, mengapa hal ini justru semakin banyaknya kasus anak sebagai korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual?

9. Bagaimana cara meminimalisir kasus kekerasan seksual melalui pendekatan adat Aceh (Aceh Besar)?
10. Ketika seorang anak sudah menjadi korban dari kekerasan seksual, bagaimanakah upaya perlindungan selanjutnya yang dapat diberikan melalui adat Aceh (Aceh Besar)?
11. Bagaimana tanggapan MAA dengan adanya hukuman adat yang ada di masyarakat apabila ada kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan solusi yang dilakukan oleh masyarakat adalah dinikahkan dengan si pelaku, bukankah hal itu malah menjerumuskan korban ke dalam penderitaannya seumur hidup?
12. Berdasarkan adat Aceh atau kebiasaan masyarakat Aceh terdahulu bagaimana cara memberikan perlindungan sesama anggota masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang dapat mencoreng nama baik suatu gampong atau desa?
13. Apa yang menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di lakukan oleh orang yang dekat dengan korban ?



Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara Dengan Pihak Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 2. Wawancara Dengan Pihak Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 3. Wawancara Dengan Aparat Gampong Lambirah, Kec Sukamakmur, Kab Aceh Besar.



Gambar 4. Wawancara Keuchik Gampong Lam Alu Cut, Kec Kuta Baro, Kab Aceh Besar.